

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM
PERJANJIAN SEWA BELI KENDARAAN BERMOTOR
(Studi Kasus Di PT. Adira Finance Semarang I)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Perdata



Diajukan oleh :

Muhammad Rifqi Fajri Ramadhani

30302000219

PROGRAM STUDI (S.1)


ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

SEMARANG

2023

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM
PERJANJIAN SEWA BELI KENDARAAN BERMOTOR
(Studi Kasus Di PT. Adira Finance Semarang I)**



Dr. H. Amin Purnawan, SH., Sp.N., M.Hum

NIDN. 06-0612-6501

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM
PERJANJIAN SEWA BELI KENDARAAN BERMOTOR
(Studi Kasus Di PT. Adira Finance Semarang I)**

Dipersiapkan dan Disusun Oleh :

Muhammad Rifqi Fairi Ramadhani

30302000219


Telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji
Fakultas Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang Pada
Selasa, 20 Februari 2024
Dewan Ketua Penguji,


Dr. Ratih Mega Puspa Sari, S.H.M.Kn
NIDN.06-2410-8504

Anggota I

Anggota II


Dr. Taufan Fajar Riyanto, S.H.M.Kn
NIDN.89-0510-0020


Dr. H. Amin Purnawan, S.H., Sp.N.M., Hum
NIDN.06-0612-6501

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA



Dr. H. Jawade Hafidz, SH., MH
NIDN. 06-2004-6701

MOTTO

Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda :

Artinya : “Ketahuilah bahwasannya kemenangan itu bersama kesabaran, dan jalan keluar itu bersama kesulitan, dan bahwasanya bersama kesulitan ada kemudahan.” (HR. Tirmidzi)

“Barang siapa yang tidak mensyukuri yang sedikit, maka ia tidak akan mampu mensyukuri sesuatu yang banyak.” (HR. Ahmad)



Skripsi ini penulis persembahkan untuk :

- Ibunda dan ayahanda tercinta
- Kakak saya
- Sahabat dan teman-teman
- Pembaca yang budiman

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Rifqi Fajri Ramadhani
Nim : 30302000219
Program Studi : S-1 Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul :

**“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMENDALAM
PERJANJIAN SEWA BELI KENDARAAN BERMOTOR
(Studi Kasus Di PT. Adira Finance Semarang 1)”**

benar- benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara- cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saaya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 27 Februari 2024

Yang menyatakan



Muhammad Rifqi Fajri Ramadhani
NIM. 30302000219



PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Rifqi Fajri Ramadhani
Nim : 30302000219
Program Studi : S-1 Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Skripsi dengan judul :

“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM PERJANJIAN SEWA BELI KENDARAAN BERMOTOR (Studi Kasus Di PT. Adira Finance Semarang 1)”

Dan menyetujui menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung Semarang serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Semarang, 27 Februari 2024

nyatakan



Mad Rifqi Fajri Ramadhani

NIM. 30302000219

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum. Wr. Wb.

Alhamdulillah segala puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi yang berjudul "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM PERJANJIAN SEWA BELI KENDARAAN BERMOTOR (Studi Kasus Di PT. Adira Finance Semarang 1)." disusun guna memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Strata Satu (SI) Sarjana Hukum (S.H) di Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Dengan selesainya penyusunan skripsi ini, penulis ingin menyampaikan terimakasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu demi kelancaran penulisan skripsi ini, baik berupa dukungan maupun bimbingan dari berbagai pihak. Karena penulis menyadari tanpa dukungan dan bimbingan tersebut, sulit rasanya untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini. Oleh karena itu penulis akan menyampaikan terimakasih kepada yang terhormat :

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., M.Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H, M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Arpangi, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Dr. Achmad Arifullah, S.H, M.H, selaku Ketua Prodi (S-1) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Dr. Lathifah Hanim, S.H., M.Hum., M.Kn selaku Dosen Wali yang selalu memberi semangat serta arahan dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak H. Amin Purnawan, S.H, Sp.N, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia merelakan waktu, segenap fikiran dan kesempatan di sela-

sela Kesibukan, terimakasih telah menumbuhkan semangat sehingga skripsi ini segera terselesaikan.

8. Bapak dan Ibu dosen serta karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberi bimbingan dan membekali ilmu pengetahuan sehingga peneliti bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
9. Untuk kedua orang tua saya yang tersayang Bapak M. Abdul Latif (Alm) dan Ibu Asomah terimakasih yang setulus-tulusnya atas pengorbanan jerih payah yang selalu diupayakan selama ini, terimakasih untuk cinta dan kasih sayang serta dukungan dan do'a-do'a yang selalu di panjatkan setiap sujudnya sehingga anakmu bisa menyelesaikan pendidikan SI ini dengan lancar.
10. Kakak dan kakak ipar saya Muhammad Taufiq Hidayat, S.H. dan Nabella Novitasari S.E. terimakasih atas canda tawa yang selalu kalian berikan sehingga menjadi salah satu motivasi terkuat untuk segera menyelesaikan skripsi.
11. Seluruh saudara saya terutama Fathur Rohman dan Nurul Amalia yang selalu mendoakan dan memberikan semangat serta dukungan untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
12. Sahabat-sahabat saya (Abel, Miftahudin, Aldi, Umam, Indra, Wafa, Anjali, Afandi.) yang senantiasa memberikan dukungan dan semangat serta canda tawa yang sangat menghibur.
13. Teman secepat saya (Dion, Hilmi, Andrean) yang sudah memberikan semangat kepada saya untuk menyelesaikan skripsi ini.
14. Teman-teman seperjuangan fakultas Hukum angkatan 2020 Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

ABSTRAK

Perjanjian sewa beli merupakan perjanjian yang timbul dalam praktek berdasarkan kebutuhan masyarakat akan adanya suatu perjanjian yang dianggap aman bagi para pihak, yaitu pelaku usaha dapat memberikan barang yang disewabelikan untuk dipakai oleh konsumen, tanpa mengalihkan hak kepemilikan atas barang obyek sewa beli kepada konsumen, sampai dengan harga sewa (angsuran) dibayar lunas. Lembaga sewa beli merupakan lembaga dalam hukum perjanjian yang didasarkan pada asas kebebasan berkontrak sebagai asas pokok dari hukum perjanjian yang diatur dalam Pasal 1338 juncto Pasal 1320 KUHPerdota. Tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah untuk mengetahui dan memahami tentang perjanjian baku dalam praktek sewa beli kendaraan bermotor dan asas-asas hukum yang memberikan pembenaran dalam praktek pembuatan perjanjian sewa beli, untuk mengetahui dan memahami perlindungan konsumen dalam hal adanya klausula eksonerasi dalam perjanjian sewa beli serta akibat hukum terhadap para pihak dihubungkan dengan UUPK, dan untuk mengetahui dan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi perjanjian sewa beli angsuran kendaraan bermotor karena pembayarannya yang terlambat.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Berdasarkan penelitian yang diketahui bahwa Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam perjanjian sewa beli kendaraan bermotor di PT. Adira Finance Semarang 1, pencantuman klausula-klausula yang bersifat membatasi bahkan mengalihkan tanggung jawab yang seharusnya dipikul oleh pelaku usaha harus tidak bertentangan dengan batasan yang telah ditentukan dalam Pasal 18 UUPK.

Apabila pelaku usaha masih tetap memberlakukan perjanjian yang isinya mengandung klausula-klausula yang dilarang oleh Pasal 18 UUPK, maka klausula tersebut batal demi hukum dan pelaku usaha harus melakukan penyesuaian isi perjanjian sewa beli tersebut dengan prinsip-prinsip dalam UUPK. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan yang diatur dalam Pasal 19 UUPK. Bentuk-bentuk kendala dalam perjanjian sewa beli kendaraan bermotor pada PT Adira Finance Semarang 1, pengalihan tanggung jawab atau resiko yang seharusnya dipikul oleh pelaku kepada pihak asuransi dengan menentukan bahwa konsumen yang menanggung uang premi asuransinya oleh hukum, karena menurut hukum perjanjian yang menganut asas kebebasan berkontrak dalam menentukan isi perjanjian, para pihak dapat menentukan klausula-klausula yang diinginkan dan mengikat kedua belah pihak sebagai undang-undang.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Konsumen, Perjanjian Sewa Beli

ABSTRACT

The agreement of renting and purchasing emerges in practice due to the need of the people for the agreement considered to be safe for the parties, namely the businessmen who can give the item rented and purchased to the consumer for use, without altering the ownership of the item to the consumer up to absolutely-finished installment payments. The institution of renting and purchasing relies on the principle of freedom for contract as a main principle in the law of agreement which is ruled in Article 1338 in connection with Article 1320 in Criminal Code Civil. This essay is aimed at recognizing and at understanding the standard agreement of renting and purchasing motorcycle and the principles of law justifying the creation of the agreement of renting and purchasing, at recognizing and at understanding the protection of consumer in terms of clause of exoneration in the agreement of renting and purchasing and the impact of law on the parties related to the UUPK, and to recognizing and at understanding the liability of the businessmen in the agreement of renting and purchasing motorcycle if the motorcycle as the object of the agreement disappears on account of overmacht.

The result of the research indicates that the agreement of renting and purchasing motorcycle has a standard form and constitutes an agreement with installment payment, so the name of the agreement is not suitable with what should be ruled in the agreement of renting and purchasing because the agreement is substantially more similar to the agreement of renting and purchasing with installment payment than to the real agreement of renting and purchasing according to the law. The businessman as a party who make an agreement uses standard clauses tend to release, alter or decrease his liability which in fact should be his liability according to the positive law UUPK.

The content of the agreement has not been adapted with Article 18 Paragraph (4) UUPK yet, so, in general, the rights of the consumer have not been protected yet because the businessman concentrates on protecting his party from the risk he may encounter. The agreement of the renting and purchasing motorcycle is not against the valid law. The businessman can alter his liability in terms of bearing severer risk to the insurance company, but he cannot demolish his liability for the contract or agreement under the stipulation in Criminal Code Civil.

Key Words: Legal Protection of Law, Consumer, Lease Agreement.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
MOTTO	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Kegunaan Penelitian.....	13
E. Terminologi.....	13
F. Metode Penelitian.....	18
1. <i>Metode Pendekatan</i>	18
2. <i>Spesifikasi Penelitian</i>	19
3. <i>Jenis dan Sumber Data</i>	19
4. <i>Metode Pengumpulan Data</i>	21
5. <i>Lokasi Penelitian</i>	22
6. <i>Metode Analisis Data</i>	22
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	23
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian.....	23
1. <i>Pengertian Perjanjian</i>	24
2. <i>Asas-Asas Dalam Hukum Perjanjian</i>	29
3. <i>Syarat Sahnya Perjanjian</i>	32
4. <i>Jenis-Jenis Perjanjian</i>	35
B. Tinjauan Tentang Perjanjian Sewa Beli.....	39
1. <i>Pengertian Perjanjian Sewa Beli</i>	41
2. <i>Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Sewa Beli</i>	43
3. <i>Tinjauan Perjanjian Sewa Beli Dalam Perspektif Islam</i>	46
C. Tinjauan perlindungan hukum terhadap konsumen.....	50

1. <i>Pengertian Perlindungan Konsumen</i>	51
2. <i>Prinsip-Prinsip Umum Perlindungan Konsumen</i>	52
3. <i>Landasan Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam</i>	54
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	57
A. Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam perjanjian sewa beli kendaraan bermotor di PT. Adira Finance Semarang 1.....	57
B. Kendala dan solusi perlindungan hukum terhadap konsumen dalam perjanjian sewa beli kendaraan bermotor di PT. Adira Finance Semarang 1.	65
BAB IV PENUTUP	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	77



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Stabilitas ekonomi dan keuangan merupakan salah satu persyaratan penting dalam membangun dan menggerakkan roda perekonomian. Sejak tahun 1999 beberapa indikator ekonomi mikro telah menunjukkan perbaikan seperti tercermin dari tingkat inflasi dan suku bunga yang menurun, serta ditunjang dengan pertumbuhan ekonomi positif. Namun beberapa indikator lain, seperti nilai tukar mata uang dan indeks harga saham masih menunjukkan fluktuasi yang cukup tajam, yang antara lain dipengaruhi oleh kondisi sosial, politik, dan keamanan yang belum sepenuhnya pulih.

Pokok permasalahan yang dihadapi dalam sektor keuangan ini adalah sistem perbankan yang belum kukuh, ketergantungan yang tinggi pada sumber pembiayaan perbankan, serta belum meratanya alokasi kredit, baik antar pelaku usaha maupun antar daerah. Guna mengatasi permasalahan tersebut, kebijakan yang ditempuh adalah mengurangi ketergantungan pada pembiayaan dari sektor perbankan serta meningkatkan kesehatan lembaga keuangan, akses permodalan pada usaha kecil dan menengah, dan pembiayaan kegiatan ekonomi di daerah.

Dalam memberikan pelayanan terhadap konsumen, produsen mempergunakan perjanjian baku (perjanjian standar), khususnya untuk melayani konsumen dalam jumlah yang banyak mengenai barang dan/atau jasa sejenis.

Sebagaimana diketahui bahwa munculnya hukum perjanjian dalam lalu lintas hukum, dilandasi oleh kebutuhan akan pelayanan yang efektif dan efisien terhadap kegiatan yang bersifat transaksional.

Sebagai contoh misalnya A berjanji bahwa akan membayar sewa kendaraan bermotor pada 1 september 2023 kepada B, tetapi pada tanggal tersebut A belum juga membayar sewa kendaraan bermotor. Supaya B dapat menuntut ganti rugi karena keterlambatan tersebut, maka B harus memberikan peringatan (somasi) kepada A minimal 3 (tiga) kali. Apabila peringatan/teguran itu tidak dilakukan, maka barulah B menuntut kepada A untuk membayar ganti rugi sewa kendaraan bermotor.

Dalam Pasal 1313 KUHPerduta disebutkan bahwa:

"Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih".

Selanjutnya dalam Pasal 1320 KUHPerduta disebutkan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian, diperlukan 4 syarat, yaitu adanya sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat perikatan, hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Dengan memenuhi persyaratan ini, masyarakat dapat membuat perjanjian apa saja. Pasal 1320 KUHPerduta disebut sebagai ketentuan yang mengatur asas konsensualisme, yaitu perjanjian adalah sah apabila ada kata sepakat mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian. Hal ini berkaitan dengan asas kebebasan berkontrak dalam membuat semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya, yang disimpulkan dari Pasal 1338 ayat (1) KUHPerduta, sehingga perjanjian harus dibuat dengan memenuhi ketentuan Undang-

Undang, maka perjanjian tersebut mengikat para pihak yang kemudian menimbulkan hak dan kewajiban di antara pihak-pihak tersebut.

Berdasarkan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara, salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam menerapkan asas kebebasan berkontrak, adalah itikad baik dari pihak yang membuat perjanjian. Itikad baik dalam tahap pelaksanaan perjanjian adalah kepatutan, yaitu suatu penilaian baik terhadap tindak tanduk suatu pihak dalam melaksanakan apa yang akan diperjanjikani.¹

Dengan demikian asas itikad baik mengandung pengertian, bahwa kebebasan suatu pihak dalam membuat perjanjian tidak dapat diwujudkan sekehendaknya tetapi dibatasi oleh itikad baiknya.²

Umumnya lembaga sewa beli menggunakan bentuk perjanjian baku yang mengikat para pihak. Klausula-klausula dalam perjanjian tersebut telah dibuat sebelumnya oleh salah satu pihak tanpa melibatkan pihak yang lain, dan pihak yang lain tersebut tinggal menandatangani saja perjanjian yang sudah disediakan. Penyewa beli atau konsumen menerima dan memenuhi klausula-klausula yang telah dipersiapkan dengan risiko tidak akan memperoleh barang yang menjadi obyek perjanjian, apabila ia tidak menandatangani perjanjian.

Lembaga sewa beli merupakan lembaga hukum perjanjian yang perkembangannya didasarkan pada asas kebebasan berkontrak sebagai asas pokok dari hukum perjanjian, yang diatur dalam Pasal 1338 Juncto Pasal 1320

¹ Subekti, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasiona*, Alumni, Bandung, 1976, hlm. 26.

² Sutan Remy Sjahdeni, *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993, hlm 49

KUH Perdata. Secara harfiah lembaga sewa beli dilandasi oleh lembaga jual beli dan sewa menyewa. Secara khusus perundang-undangan yang melandasi jual-beli tunai dan sewa menyewa adalah sama, keduanya memiliki dasar hukum yang diatur dalam KUHPerdata dan dikelompokkan sebagai perjanjian bernama, sementara sewa beli ini termasuk dalam perjanjian tidak bernama yang timbul dalam praktek. Perjanjian tidak bernama, adalah perjanjian-perjanjian yang belum ada pengaturannya secara khusus di dalam Undang-Undang, karena tidak diatur dalam KUHPerdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Perjanjian-perjanjian yang tergolong dalam perjanjian perjanjian tidak bernama itu berdasarkan hukum praktek sehari-hari dan putusan pengadilan (yurisprudensi).

Perjanjian sewa beli yang di teliti dalam porposal ini adalah perjanjian sewa beli kendaraan bermotor (otomotif), yang ternyata paling banyak dipakai dalam praktek dan sesuai dengan kemampuan keuangan untuk dapat memiliki barang yang diinginkan tersebut. Dalam praktek perjanjian sewa beli, bukan merupakan perjanjian konsensual yang sekaligus diikuti dengan perjanjian riil (penyerahan uang muka dan penyerahan barang). Sepanjang uang muka belum ada dan barang belum diserahkan, maka pembeli belum merasa terikat oleh perjanjian itu. Perkembangan dan kemajuan perekonomian dunia saat ini, tidak menghalangi masuknya pranata-pranata bisnis baru dari luar yang belum dikenal seperti manufacturing, franchising, leasing dan sebagainya. Sejalan dengan itu pihak asing juga membawa serta perjanjian baku yang telah dibuat dinegara asalnya common law, yang berbeda sistem hukumnya dengan

Indonesia. Namun demikian karena kebutuhan perkembangan perekonomian di Indonesia, transaksi- transaksi jenis baru mulai diterapkan.

Perjanjian baku yang ditetapkan sepihak tersebut, menunjukkan bahwa, lembaga sewa beli dalam praktek memiliki ciri tersendiri, yaitu upaya memperkuat hak penjual dari berbagai kemungkinan yang terburuk, selama masa kontrak atau sebelum waktu pelunasan angsuran, untuk menjamin kepentingan penjual. Hal ini yang membuat perjanjian baku yang dipergunakan dalam pranata sewa beli sering merupakan penyebab utama bagi timbulnya masalah di pihak pembeli dari pada penjual.

Adanya salah satu contoh persoalan yang timbul dalam perjanjian sewa beli, adalah klausula-klausula yang memberikan hak kepada penjual untuk menuntut dan penarikan barang menurut perjanjian yang dilakukannya. Jika terjadi persoalan, umumnya yang ditarik adalah obyek dari perjanjian. Penarikan menurut Undang-Undang akan memerlukan waktu yang relatif lama, karena harus melalui perintah Hakim. Untuk menghindari risiko tersebut, sering pihak penjual menempuh jalan pintas dengan penarikan barang obyek sewa beli (otomotif) secara langsung.

Adanya ketidakseimbangan dalam perjanjian tersebut memberi dampak pada perlindungan hak yang sepihak pada penjual dari pada pembeli, sehingga lebih banyak resiko atau kerugian yang harus dipikul oleh pembeli. Tentu hal ini tidak dikehendaki dan tidak dibenarkan oleh hukum, karena hukum bertujuan untuk memberi keadilan dan mengayomi semua pihak. Penentuan isi atau klausula-klausula yang layak, termasuk yang diakui dan diwajibkan perlu

dituangkan dalam suatu perundang-undangan atau peraturan bagi pranata sewa beli.

Seperti halnya suatu perjanjian antara pelaku usaha yang pada umumnya lebih kuat, dihadapkan dengan pihak konsumen yang cenderung mempunyai posisi lemah, bagi pihak yang lemah hanya terdapat dua pilihan, yaitu apabila mereka membutuhkan jasa atau barang yang ditawarkan kepadanya, maka ia harus menyetujui semua syarat-syarat yang diajukan kepadanya, tanpa menghiraukan apakah konsumen mengetahui dan atau memahami urusan perjanjian tersebut atau tidak, dan sebaliknya, apabila mereka tidak menyetujui syarat-syarat yang diajukan kepadanya, maka mereka harus meninggalkan atau tidak mengadakan perjanjian dengan pelaku usaha tersebut (take it or leave it contract).

Dalam perjanjian baku sering ditemukan pencantuman klausula-klausula yang antara lain mengatur cara, penyelesaian sengketa, dan klausula eksonerasi, yaitu klausula yang mengandung kondisi membatasi atau bahkan menghapus sama sekali tanggung jawab yang semestinya dibebankan kepada pihak pelaku usaha.³ Praktek penggunaan klausula eksonerasi dalam perjanjian baku sebagai suatu kebutuhan dan tuntutan dalam masyarakat dunia usaha yang membutuhkan efisiensi di dalam aktivitasnya tidak dapat dibendung lagi, bahkan menunjukkan gejala-gejala peningkatan sebagai dampak globalisasi dunia.

Masyarakat yang pada dasarnya adalah konsumen harus berhati-hati terlebih apabila dikaitkan dengan perusahaan jasa layanan publik, karena perjanjian baku yang ditetapkan sepihak tersebut, menunjukkan bahwa

³ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Grasindo, 2000, hlm, 120)

lembaga sewa beli dalam prakteknya terdapat ciri tersendiri, yaitu memperkuat hak penjual dari berbagai kemungkinan terburuk, selama masa kontrak atau sebelum waktu pelunasan angsuran, untuk kepentingan penjual sendiri.

Apabila praktek sewa beli dibiarkan berlangsung tanpa ditertibkan, maka akan menghasilkan kemunduran dalam bidang ekonomi dan bidang hukum. Pemerintah telah mengatur lembaga sewa beli dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor 34/KP/80 tanggal 1 Februari 1980 yang mengatur tentang perijinan kegiatan sewa beli dan jual beli angsuran dan sewa. Namun pengaturan lembaga sewa beli tersebut tidak menjelaskan secara rinci, tentang kedudukan pembeli/penyewa-beli/konsumen dalam lembaga sewa beli. Keadaan yang demikian telah mendorong instansi terkait untuk melindungi konsumen terhadap keadaan-keadaan yang tidak seimbang yang diciptakan oleh pelaku usaha.

Dengan memberikan perlindungan hukum kepada konsumen maka lahirlah Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang diundangkan pada tanggal 20 April 1999 yang efektif mulai berlaku sejak tanggal 20 April 2000, yang dapat membatasi kebebasan penerapan klausula baku, sehingga dapat tercipta suatu perjanjian baku yang didasari oleh asas kebebasan berkontrak yang tidak bertentangan dengan Pasal 18 UUPK.

Pasal 1 ayat (10) UUPK menyebutkan bahwa:

“Klausula Baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihakoleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen”.

Dalam situasi dan kondisi sosial-ekonomi masyarakat sekarang tidak menentu, terlebih dengan makin maraknya kerusakan dan tindakan kekerasan serta pengrusakan terhadap kendaraan bermotor, sangatlah diperlukan sarana dan prasarana perlindungan bagi para konsumen terhadap berbagai bentuk kerugian. Banyaknya terjadi pencurian kendaraan bermotor, kecelakaan merupakan suatu bayangan yang menakutkan bagi para pemilik kendaraan bermotor dewasa ini. Pengusaha dalam melakukan transaksi sewa beli kendaraan bermotor, hanya membuat klausula-klausula yang mengikat satu pihak saja sehingga sering merugikan pihak konsumen.

Dalam dunia perdagangan kita mengenal berbagai macam perjanjian, salah satu diantaranya adalah “Perjanjian Sewa Beli“. Perjanjian ini timbul dalam praktek karena adanya tuntutan kebutuhan yang semakin berkembang dalam masyarakat. Perjanjian sewa beli di Indonesia dewasa ini berkembang dengan pesat. Hal ini dapat kita lihat dalam praktek sehari-hari, banyaknya peminat dari masyarakat terhadap perjanjian tersebut, terutama dalam pemenuhan kebutuhan sekundernya. Baik dalam kalangan produsennya (penjual) maupun konsumen (pembeli). Perjanjian tersebut sering kita jumpai pula dalam praktek dunia perdagangan kendaraan bermotor. Bahkan perjanjian sewa beli tersebut dapat dikatakan tumbuh dan berkembang subur di Indonesia.

Namun pertumbuhan tersebut tidaklah disertai dengan perkembangan perangkat peraturan secara memadai. Di Indonesia perjanjian sewa beli ini belum diatur dalam suatu undang-undang tersendiri, sehingga dalam praktek sering timbul masalah-masalah yang berkaitan dengan lembaga sewa beli tersebut. Dengan keadaan yang demikian ini lembaga sewa beli dirasa kurang memberikan suatu kepastian hukum.

Oleh sebab itu maka perlu diadakannya suatu perundang-undangan yang mengatur tentang sewa beli kendaraan bermotor merupakan salah satu kebutuhan transportasi yang sangat vital, karena dengan memiliki dan menggunakan kendaraan bermotor akan dapat mendukung segala aktifitas manusia itu sendiri. Misalnya saja seperti ketika akan pergi ke tempat kerja, sekolah, berkunjung ke tempat kerabat, atau bahkan sebagai sarana dalam melaksanakan pekerjaannya seperti sales yang harus berkeliling dari tempat satu ke tempat lainnya dengan menggunakan kendaraan bermotor.

Selain itu kendaraan bermotor akan lebih mudah dan praktis dibanding dengan alat transportasi lainnya untuk mendukung segala aktifitas manusia. Oleh karena itu, kebutuhan akan kendaraan bermotor sebagai alat transportasi sangatlah tinggi. Tetapi karena keterbatasan kemampuan ekonomi keluarga yang tidak memungkinkan untuk membeli kendaraan bermotor di dealer secara tunai. Maka dari itu diperlukan cara yang tepat dan benar menurut hukum. Kerukunan, kebersamaan, dan kekeluargaan merupakan cara yang dirasakan cukup baik untuk mencapai tujuan bersama itu.

Melihat kenyataan yang ada, perjanjian sewa beli kendaraan bermotor sangat diminati oleh masyarakat, sehingga perjanjian tersebut tumbuh subur dalam masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa lembaga sewa beli mendapatkan tempat dalam masyarakat, baik dalam kalangan menengah ke atas maupun masyarakat menengah ke bawah. Perjanjian sewa beli mempunyai manfaat ganda, yaitu memberi keuntungan kedua belah pihak, baik bagi penjual maupun pembeli. Bagi penjual kendaraan bermotor untung karena kendaraannya akan lebih banyak terjual. Sedangkan keuntungan bagi pembeli adalah bahwa pembeli akan segera dapat memperoleh barang (kendaraan bermotor) walaupun mereka belum mempunyai uang yang cukup secara kontan.

Secara umum kesepakatan perjanjian yang ada masih sangat sederhana, yaitu hanya memuat ketentuan pelaksanaan pembelian kendaraan bermotor itu sendiri yang merupakan realisasi dari perjanjian. Dapat dijelaskan pula bahwa kesepakatan yang terjadi adalah suatu perikatan yang mengikat antara kedua belah pihak. Dari penjelasan diatas, maka hubungan hukum yang lahir antara pihak dealer dengan pembelinya merupakan suatu hubungan hukum yang lahir karena adanya suatu perjanjian. Dimana sesuai dengan asas kebebasan berkontrak, maka setiap orang dapat melakukan perjanjian yang perjanjian tersebut akan mengikat para pihak yang membuatnya. Kesepakatan atau perjanjian tersebut dapat digolongkan perjanjian sewa beli, karena dalam hal ini pihak dealer akan menyerahkan hak milik sepenuhnya atas kendaraan bermotor kepada setiap pembeli setelah mereka memenuhi dan melaksanakan

kewajiban sebagai penyewa sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati bersama.

Dalam praktek perjanjian sewa beli menggunakan perjanjian baku atau standar, yaitu dituangkan dalam bentuk formulir. Dari segi biaya dan waktu bentuk perjanjian memang lebih hemat karena penjual tinggal menyodorkan formulir yang sudah dipersiapkan sebelumnya, sedang calon penyewa tinggal menyatakan kehendaknya untuk menerima atau menolak isi perjanjian tersebut. Akan tetapi jika diamati bentuk perjanjian seperti ini akan lebih menguntungkan bagi penjual, karena mengenai isi perjanjiannya ditentukan secara sepihak yaitu oleh penjual kendaraan bermotor.

Sehingga dalam keadaan yang demikian ini pembeli hanya bersikap pasif yaitu tinggal menyatakan menerima atau menolak isi perjanjian yang tertera dalam formulir tersebut. Dalam artian bahwa pihak dealer menawarkan suatu ketentuan saja dan tinggal calon pembeli yang menentukan menerima atau menolak saja, pembeli tidak dapat melakukan penawaran terhadap isi dari surat perjanjian sewa beli tersebut. Maka tidak mungkin jika pengusaha dalam menentukan isi perjanjiannya lebih mementingkan hak-haknya dari pada kewajibannya, dan bagi pembeli tidak ada kebebasan untuk ikut menentukan isi perjanjiannya.

Dalam perjanjian sewa beli kendaraan bermotor, penyerahan hak milik baru akan dilakukan pada saat pembayaran angsuran terakhir/pelunasan dan pembeli dilarang untuk menjual atau mengalihkan kendaraan yang menjadi obyek sewa beli kepada orang lain sebelum dibayar lunas. Namun dalam

kenyataan yang ada sering kita jumpai adanya pembeli sewa yang melanggar larangan tersebut.

Dari uraian diatas maka penulis merasa tertarik dan mempunyai keinginan untuk mengetahui secara lebih mendalam lagi mengenai praktek perjanjian sewa beli kendaraan bermotor. Untuk itu dalam penulisan skripsi ini, penulis memilih judul : **“Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perjanjian Sewa Beli Kendaraan Bermotor (Studi Kasus di PT. Adira Finance Semarang 1)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka pokok permasalahan yang dapat di rumuskan penulis sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen dalam perjanjian sewa beli kendaraan bermotor di PT. Adira Finance Semarang 1?
2. Apa kendala dan bagaimana solusi perlindungan hukum terhadap konsumen dalam perjanjian sewa beli kendaraan bermotor di PT. Adira Finance Semarang 1?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini yang dimaksudkan oleh penulis sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan seperti yang ada di atas tersebut, maka yang dapat dituangkan disini diarahkan untuk mencapai 2 (dua) tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan memahami lebih jauh perlindungan hukum

terhadap konsumen dalam perjanjian sewa beli kendaraan bermotor di PT.

Adira Finance Semarang 1.

2. Untuk mengetahui dan memahami kendala dan solusi perlindungan hukum terhadap konsumen dalam perjanjian sewa beli kendaraan bermotor di PT.

Adira Finance Semarang 1.

D. Kegunaan Penelitian

Dari penulisan yang akan dilakukan, dapat diambil beberapa manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, antara lain :

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini dapat diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik dalam rangka pengembangan lebih lanjut dalam hukum perjanjian khususnya sewa beli dan perlindungan konsumen.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini dapat diharapkan dapat memberikan tambahan dari penulis maupun dari pihak-pihak yang membacanya mengenai berbagai macam masalah hukum dalam perjanjian khususnya sewa beli otomotif dan perlindungan konsumen, dan diharapkan sebagai bahan pertimbangan dalam menerapkan kebijakan hukum melalui pembentukan hukum yurisprudensi.

E. Terminologi

Pada penelitian ini, penulis menggunakan sumber pustaka seperti Undang-undang dan buku-buku sebagai kerangka konseptual. Berikut beberapa

kerangka konsepsi diantaranya :

1. Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁴

Perlindungan hukum merupakan suatu konsep yang universal dari negara hukum. Pada dasarnya, perlindungan hukum terdiri atas dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif yakni: Perlindungan Hukum Preventif yang pada dasarnya preventif diartikan sebagai pencegahan. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan. Bentuk perlindungan hukum preventif terdapat dalam peraturan perundang-undangan guna mencegah terjadinya suatu pelanggaran serta untuk memberikan batasan-batasan dalam melakukan kewajiban. Perlindungan Hukum Represif berfungsi untuk menyelesaikan sengketa yang telah muncul akibat adanya pelanggaran. Perlindungan ini merupakan perlindungan akhir yang berupa pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang telah dilakukan.

⁴ Satjipto Rahardjo, 2000, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h.54.

2. Konsumen

Terdapat berbagai pengertian mengenai konsumen walaupun tidak terdapat perbedaan yang mencolok suatu pendapat dengan pendapat lainnya. Konsumen sebagai peng-indonesia-an istilah asing (Inggris) yaitu consumer, secara harfiah dalam kamus-kamus di artikan sebagai “seseorang atau sesuatu perusahaan yang membeli barang tertentu atau menggunakan jasa tertentu“ atau “sesuatu atau seseorang yang menggunakan suatu persediaan atau sejumlah barang“, ada juga yang mengartikan “setiap orang yang menggunakan barang atau jasa“.⁵

3. Perlindungan Terhadap Konsumen

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang- Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan : “Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”.

Undang-undang perlindungan konsumen ini dimaksudkan menjadi landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen untuk melakukan pembudayaan konsumen. Sebelumnya adanya undang-undang ini, banyak masyarakat yang memandang bahwa kedudukan konsumen begitu lemah dan pelaku usaha kurang memperhatikan hak-hak konsumen. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta peraturan lain yang berkaitan dengan upaya perlindungan konsumen dirasakan belum cukup.

⁵ Az Nasution 1995, *Konsumen dan Hukum*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hal.20

Perwujudan aspek hukum perlindungan konsumen di Indonesia melalui proses yang panjang. Sebelumnya masyarakat hanya mengenal Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) suatu NGO's – Customer Protection yang melakukan kegiatan advokasi konsumen (pendidikan, penelitian, pengaduan, dan publikasi konsumen).

4. Perjanjian

Dalam Pasal 1313 KUHPerdata disebutkan bahwa: "Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih".

Pasal 1320 menentukan 4 syarat untuk sahnya suatu perjanjian :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
3. Suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang diperkenankan.
5. Sewa Beli.

Menurut pendapat Salim H. S. bahwa sewa beli merupakan gabungan dari 2 macam konstruksi hukum yaitu : "konstruksi hukum sewa-menyewa dan jual beli", apabila barang yang dijadikan objek sewa beli tidak mampu dibayar oleh penyewa beli sesuai kesepakatan, maka barang itu dapat ditarik oleh si penjual sewa. Akan tetapi, apabila barang itu angsurannya telah lunas, maka barang itu menjadi objek jual beli. Maka

dari para pihak dapat mengurus baliknama objek sewa beli tersebut.⁶

5. Kendaraan Bermotor

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang memakai mesin (motor) untuk menjalankannya.⁷⁷ Di dalam Pasal 1 Angka 1 huruf b UU Nomor 3 Tahun 1965 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan Raya Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang ada pada kendaraan itu dan biasanya dipergunakan untuk angkutan orang atau barang di jalan selain dari kendaraan yang berjalan di atas rel.⁸

6. Studi Kasus

Definisi studi kasus menurut Robert K. Yin adalah proses pencarian pengetahuan guna menyelidiki dan memeriksa fenomena yang terjadi dalam kehidupan nyata. Studi kasus bisa digunakan saat fenomena dan kehidupan nyata memiliki batas yang samar atau tidak jelas. Studi kasus juga memiliki berbagai sumber yang dijadikan sebagai alat pencarian dan bukti. Studi kasus secara sederhana diartikan sebagai proses penyelidikan atau pemeriksaan secara mendalam, terperinci, dan detail pada suatu peristiwa tertentu atau khusus yang terjadi.⁹

⁶ Salim H. S., *Perkembangan Hukum Kontrak Innominat Di Indonesia*, 2008, Jakarta: Sinar Grafika, Hlm. 128.

⁷ <https://lektur.id/arti-kendaraan-bermotor/>. Diakses pada tanggal 18 September 2023 pukul 23.17

⁸ Undang - Undang Nomor 3 Tahun 1965, Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan Raya, Pasal 1 Angka 1 Huruf b

⁹ <https://deepublishstore.com/blog/pengertian-studi-kasus/>

7. PT. Adira Finance 1 Semarang

Adira Finance Semarang 1 di Mataram ini merupakan Divisi Sepeda Motor dan sekaligus Kantor cabang utama di Kota Semarang.

PT. Adira Dinamika Multi Finance.Tbk

Cabang SEMARANG

Alamat : Jl. MT Haryono (Mataram) No 657A Semarang

Nomor Telepon : (024) 8318866

Nomor Fax 024 8416800

Call Center : 0804 1-811811 / (021) 79173800

SMS : 0811-811-5811

Email : customercare@adira.co.id

Website : <http://www.adira.co.id>

F. Metode Penelitian

Dalam suatu penelitian hukum, diperlukan metode penelitian yang berfungsi sebagai penunjang sumber informasi dalam penyusunan penulisan. Metode penelitian itu sendiri terdapat berbagai macam jenis sesuai kebutuhan penelitian itu sendiri. Dalam penulisan hukum ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini terutama adalah pendekatan yuridis empiris. Yuridis empiris adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial

yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang berpola¹⁰. Pendekatan secara yuridis dalam penelitian ini adalah pendekatan dari segi peraturan perundang-undangan dan norma-norma hukum sesuai dengan permasalahan yang ada, sedangkan pendekatan empiris adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang berusaha menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data, jadi ia juga menyajikan data, menganalisis, dan menginterpretasi.¹¹ Penelitian deskriptif analitis menggambarkan peraturan perundang-undangan yang dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang dihadapi.¹²

Dalam arti lain, prosedur atau cara memecahkan permasalahan penelitian adalah dengan memaparkan keadaan obyek yang diselidiki sebagaimana adanya, berdasarkan faktor-faktor aktual pada saat sekarang.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Data primer

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung

¹⁰ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986), hal 51.

¹¹ Narbuko dan Achmadi (2009:44).

¹² Ronny Haniatjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri*, (Jakarta: Pt Ghalia Indonesia, 1990), halaman 97-98

dari sumber asli (tidak melalui media perantara).¹³

Dalam hal ini data primer di dapat melalui wawancara langsung dengan manajer dan pihak-pihak yang terkait dalam permasalahan ini.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara¹⁴. Pada penelitian ini, data sekunder dapat diperoleh dari buku-buku, literatur-literatur dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang diajukan, data sekunder tersebut dapat dibagi menjadi :

1) Bahan hukum primer, yaitu terdiri dari:

a) Peraturan Perundang-undangan, yang meliputi:

(1) Undang - Undang Nomor 3 Tahun 1965, Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan Raya, Pasal 1 Angka 1 Huruf

b

(2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

(3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

(4) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

(5) Peraturan Pemerintah Surat Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor 34/KP/80 Tanggal 1 Februari 1980.

¹³ Nur Indrianto dan Bambang Supomo (2013:142)

¹⁴ Ibid 31

2) Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.¹⁵ Bahan hukum sekunder terdiri dari: Buku-buku mengenai Hukum Perlindungan, Konsumen, Sewa Beli dan buku tentang Metodologi Penelitian serta Penulisan Karya Ilmiah. Makalah, Jurnal dan Artikel, yang berhubungan dengan Perlindungan Hukum terhadap konsumen dalam sewa beli.

3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum Primer dan Sekunder, yaitu yang terdiri dari:

- a) Kamus Besar Bahasa Indonesia.
- b) Kamus Besar Hukum Indonesia.
- c) Ensiklopedia

4. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Pustaka

Studi pustaka dapat diperoleh melalui teknik pengumpulan data dengan cara membaca dan menyusun bahan pustaka, serta menggunakan referensi yang relevan dengan penelitian yang sedang penulis lakukan.

b. Wawancara

Wawancara digunakan untuk teknik pengumpulan data dengan cara penulis menyiapkan pertanyaan yang akan diajukan sebagai pedoman, untuk menggali dan mengumpulkan data serta pengolahan guna sebagai

¹⁵ Marzuki Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm 141.

pemecahan masalah tersebut dan untuk dianalisis dalam bentuk laporan.

5. Lokasi Penelitian

Untuk menunjang bukti atau fakta yang berlaku dalam penelitian ini maka, maka penulis sudah menentukan lokasi penelitian yaitu di PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk Cabang SEMARANG 1, Alamat Jalan MT Haryono (Mataram) No 657A Semarang.

6. Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah analisis data secara kualitatif, yaitu “Segala sesuatu yang dinyatakan responden, baik secara tertulis maupun lisan serta perilaku nyata yang dipelajari dan diteliti sebagai sesuatu yang utuh”.

Penggunaan metode analisis kualitatif dalam penelitian adalah dengan cara membahas pokok permasalahan berdasarkan data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan maupun dari hasil penelitian di lapangan yang kemudian dianalisa secara kualitatif untuk pemecahan, analisis ini dilakukan dengan bersamaan proses data.¹⁶

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI- Press, Jakarta, 1986, hal.125

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

Secara umum perjanjian terjadi berlandaskan asas kebebasan berkontrak di antara dua pihak yang mempunyai kedudukan yang seimbang, dan kedua belah pihak berusaha memperoleh kesepakatan dengan melalui proses negosiasi di antara kedua belah pihak. Namun saat ini kecenderungan memeperlihatkan bahwa banyak perjanjian dalam transaksi bisnis bukan melalui proses negosiasi yang seimbang, tetapi perjanjian itu terjadi dengan cara salah satu pihak telah menyiapkan syarat-syarat baku pada suatu formulir perjanjian yang sudah dicetak, kemudian disodorkan kepada pihak lain dengan untuk disetujui dan tidak memeberikan kebebasan sama sekali kepada pihak yang satu untuk melakukan negosiasi atas syarat yang telah disodorkan tersebut. Perjanjian yang demikian disebut perjanjian baku atau perjanjian standar.

Dasarberlakunya perjanjian sewa beli adalah Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menentukan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Pasal ini mengandung asas kebebasan berkontrak. Kata “semua” mengandung arti meliputi semua perjanjian baik yang dikenal maupun tidak dikenal oleh Undang- Undang. Berdasarkan isi Pasal tersebut, setiap perjanjian mengikat kedua belah pihak dan setiap orang bebas untuk membuat perjanjian asal tidak melanggar kesusilaan dan ketertiban umum yang diatur dalam Buku III

KUH Perdata. Dengan kata lain peraturan dalam Buku III pada umumnya merupakan hukum pelengkap bukan bersifat memaksa.¹

Pemahaman asas kebebasan berkontrak harus diartikan bukan dalam pengertian absolut, karena dalam kebebasan berkontrak tersebut terdapat berbagai pembatasan yaitu Undang-Undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.² Pembatasan asas kebebasan berkontrak ini bertujuan untuk meluruskan ketidakadilan yang terjadi dalam hubungan perjanjian antara para pihak yang tidak mempunyai *bargaining power* yang seimbang atau sederajat.³

1. Pengertian Perjanjian

Dalam kehidupan sehari-hari manusia selalu terlibat dalam pergaulan dengan sesamanya, sehingga terjadi hubungan antara manusia yang disebut juga dengan hubungan antar individu. Hubungan antar individu menimbulkan perhubungan yang bersifat perhubungan biasa dan perhubungan hukum. Suatu perhubungan disebut perhubungan hukum, apabila hubungan antara dua orang atau dua pihak tersebut diatur oleh hukum, yaitu hubungan antara sesama manusia yang dilindungi oleh hukum atau akibat-akibat yang ditimbulkan oleh pergaulan itu dilindungi oleh hukum.

¹ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 1992, hlm.127.

² Subekti, *Hukum Perjanjian*, hlm. 15.

³ Duma Barrung, *Asas Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Konsumen Pada Perjanjian Kredit*, makalah pada Dialog Sehari PP-INI dengan Perbanas, Jakarta, tanggal 29 Mei 2002.

Hubungan hukum antara dua pihak atau lebih didahului oleh perbincangan-perbincangan diantara para pihak dan adakalanya mewujudkan suatu perjanjian atau perikatan, tetapi adakalanya tidak mewujudkan perjanjian atau perikatan.²⁰ Hubungan hukum yang timbul karena perjanjian itu mengikat kedua belah pihak yang membuat perjanjian, sebagaimana daya mengikat Undang-Undang. Hal ini sesuai dengan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi :*“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya”*. Ikatan yang lahir dari perjanjian dinamakan perikatan. Jadi dapat dikatakan bahwa perikatan menimbulkan suatu perikatan antara dua orang yang membuat.

Perjanjian menerbitkan suatu perikatan antara para pihak yang membuatnya. Dengan demikian hubungan hukum antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian menerbitkan perikatan . Perjanjian adalah sumber perikatan di samping sumber lain, yaitu Undang-Undang. Hal ini dapat dilihat dari Pasal 1233 KUH Perdata yang menyatakan bahwa :*“Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena Undang-Undang”*.

Perikatan menunjukkan adanya suatu hubungan hukum antara para pihak yang berisi hak dan kewajiban masing-masing. Perjanjian menunjukkan suatu janji atau suatu perbuatan hukum yang saling mengikat antara para pihak.

²⁰ Ibid, hlm 9-10.

Beberapa sarjana memberikan definisi tentang perikatan antara lain R.Subekti dan Pitlo. Menurut Subekti, *“Perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak, berdasarkan pihak yang satu berhak menuntut sesuatu dari pihak yang lain, berkewajiban memenuhi itu”*,²¹ sedangkan Pitlomengatakan bahwa *“Perikatan adalah hubungan hukum yang bersifat kekayaan antara dua orang atau lebih, atas dasar mana pihak yang satu (kreditur) dan pihak yang lain berkewajiban (debitur)”*.

Dari definisi yang dikemukakan oleh Subekti, dapat disimpulkan bahwa perikatan memiliki unsur-unsur sebagai berikut yaitu :²²

1. Adanya hubungan hukum, yaitu hubungan yang akibatnya diatur oleh hukum.
2. Adanya pihak kreditur dan debitur, yaitu pihak yang aktif berpiutang (kreditur) dan berhak atas prestasi tertentu, sedangkan debitur adalah pihak yang diwajibkan memeberikan prestasi tertentu.
3. Adanya prestasi yaitu hal yang di janjikan untuk dilaksanakan baik oleh kreditur maupun oleh debitur sebagai diatur dalam Pasal 1234 KUH Perdata yang menyatakan bahwa : *“Tiap perikatan adalah untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu”*

Perikatan untuk memeberikan sesuatu berupa menyerahkan sesuatu barang atau memberikan kenikmatan atas suatu barang, misalnya pihak yang menyewakan berkewajiban memberikan barang atau kenikmatan dari obyek sewa-menyewa kepada penyewa.Perikatan untuk berbuat

²¹ Subekti, *Hukum Perjanjain*, Intermasa, Jakarta, hlm 50 .

²² Hardi Kartono, *Op.cit*, hlm. 34-35.

sesuatuberupa perjanjian untuk melakukan suatu pekerjaan, misalnya perjanjian perburuhan, melukis, membuat bangunan dan lain-lain. Perikan untuk tidak berbuat sesuatu, misalnya seseorang berjanji untuk tidak mendirikan bangunan atau beteng yang tinggi sehingga menghalangi masunya cahaya matahari kerumah tetangga, perjanjian untuk tidak mendirikan suatu perusahaan yang sejenis dengan kepunyaan orang lain.

Menurut JCT Simorangkir²³ perikatan yang terdapat dalam lapangan hukum harta kekayaan harus dapat dinilai dengan uang. Apabila perikatan tersebut tidak dapat dinilai dengan uang, bukanlah perikatan yang diatu dalam Buku III KUH Perdata. Hal ini sejalan dengan pendapat Pitlo yang menyatakan mengenai obyek-obyek hungan hukum yang tidak dapat dinilai dengan uang, pada mulanya bukanlah termasuk hubungan hukum yang diberi akibat hukum, misalnya istirahat buruh, penghinaan dan lain sebagainya.²⁴ Dalam perkembangan selanjutnya pendapat ini kurang tepat karena dalam pergaulan masyarakat banyak hubungan yang sulit dinilai dengan uang. Jika pendapat tersebut tetap dipertahankan maka terhadap hubungan yang tidak dapat dinilai dengan uang tidak akan menimbulkan akibat hukum sehingga mengganggu rasa keadilan dalam masyarakat. Dalam perkembangan ini hubungan hukum yang tidak dapat dinilai denganuang telah diterima dalam harta kekayaan.

²³ JCT Simorangkir dan Woerjono Sastrapranoto, *Pelajaran Hukum Indonesia*, Gunung Agung, Jakarta, 1963, hlm 162.

²⁴ Setiawan, Op. Cit, hlm. 81


Dapat di simpulkan bahwa perikatan bahwa ikatan menunjukkan adanya ikatan atau hubungan hukum yang dijamin oleh hukum. Perikatan mempunyai pengertian abstrak yaitu hak yang tidak bias dilihat tetapi bias dibayangkan dalam pikiran. Pengertian perikatan menurut Buku III KUH Perdata adalah suatu hubungan hukum mengenai kekayaan harta benda antara dua orang yang memberikan hak dan pihak yang satu berhak menuntut prestasi dari pihak yang lain dan pihak yang lain tersebut diwajibkan memenuhi tuntutan tersebut. Dalam praktek, perjanjian disebut juga kontrak yang menentukan hubungan hukum antara para pihak, sedangkan perikatan bersifat abstrak namun diberi oleh akibat hukum, karena para pihak harus mematuhi hubungan hukum yang terjadi diantara para pihak.

Perjanjian adalah sesuatu yang kongkrit yang dapat dilihat dengan panca indera. Perjanjian dalam praktek disebut juga kontrak yang menentukan hubungan hukum antara para pihak, sedangkan perikatan bersifat abstrak tetapi diberi akibat oleh hukum, karena para pihak harus mematuhi hubungan hukum yang terjadi diantara para pihak.

Jaminan fidusia adalah suatu bentuk jaminan yang diberikan oleh pihak debitur kepada kreditur dengan cara mengalihkan kepemilikan atas suatu barang tertentu kepada kreditur sebagai jaminan atas pelunasan utang. Dalam jaminan fidusia, barang yang dijadikan jaminan tetap berada di bawah kepemilikan kreditur sampai dengan pelunasan utang dilakukan. Jika debitur tidak dapat melunasi utangnya, kreditur berhak untuk menjual barang tersebut dan menggunakan hasil penjualan untuk melunasi utang

debitur. Jaminan fidusia biasanya digunakan dalam transaksi kredit seperti pinjaman bank atau pembiayaan kendaraan bermotor.

Perjanjian dapat melahirkan lebih dari satu perikatan untuk membayar, menyerahkan barang, menjamin dari cacat tersembunyi, menjamin barang yang dijual dari tuntutan pihak ketiga dan lain-lain. Perikatan yang bersumber dari Undang-Undang pada umumnya perikatan yang dilahirkan dan ditentukan secara khusus oleh Undang-Undang seperti ganti rugi, kewajiban mendidik anak, pekarangan yang



berdampingan dan lain-lain.

2. Asas-Asas Dalam Hukum Perjanjian

Hukum perjanjian mengenal beberapa asas-asas penting yang merupakan dasar kehendak pihak-pihak dalam mencapai tujuan. Beberapa asas tersebut menurut Mariam Darus Badruzaman adalah :²⁵

Asas konsensualisme Asas konsensualisme memberikan batasan bahwa suatu perjanjian terjadi sejak terjadinya kata sepakat antara pihak-pihak, dengan kata lain perjanjian itu sudah sah dan membuat akibat hukum sejak sat terjadinya kata sepakat antara pihak-pihak mengenai pokok perjanjian.

Dari asas ini dapat disimpulkan bahwa perjanjian dapat dibuat secara lisan atau dapat pula dibuat dalam bentuk tertulis berupa akta, jikadikehendaki sebagai alat bukti kecuali untuk perjanjian-perjanjian tertentu yang harus dibuat secara tertulis sebagai formalitas yang harus dipenuhi sebagai perjanjian formal, misalnya perjanjian perdamaian, perjanjian penghibahan dan perjanjian pertanggung. Asaskonsensualisme disimpulkan dari Pasal 1320 KUH Perdata.

a. Asas kepercayaan

Asas kepercayaan yaitu suatu asas yang menyatakan bahwa seseorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain menumbuhkan kepercayaan diantara kedua pihak bahwa satu sama lain akan memegang janjinya atau melaksanakan prestasinya masing-masing.

b. Asas kekuatan mengikat

Asas kekuatan mengikat mengatur bahwa para pihak pada suatu perjanjian tidak semata-mata terikat pada apa yang diperjanjikan dalam

²⁵ Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, hlm 108-115

perjanjian, akan tetapi terhadap beberapa unsur lain sepanjang yang dikehendaki oleh kebiasaan, kepatutan, serta moral.

c. Asas persamaan hukum

Asas persamaan hukum menempatkan para pihak di dalam persamaan derajat, tidak ada perbedaan yang menyangkut perbedaan kulit, bangsa kekayaan, kekuasaan dan jabatan.

d. Asas keseimbangan

Asas ini lanjutan dari asas persamaan hukum. Kreditur atau pelaku usaha mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi dan jika diperlukan dapat menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan debitur, namun debitur memikul pula beban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan itikad baik. Disini terlihat bahwa kedudukan kreditur yang kuat diimbangi dengan kewajiban untuk memperhatikan itikad baik, sehingga kedudukan kreditur dan debitur menjadi seimbang.

e. Asas kepastian hukum

Perjanjian merupakan suatu figur hukum sehingga harus mengandung kepastian hukum. Asas kepastian hukum disebut juga asas *pacta sunt servanda*. Asas *pacta sunt servanda* merupakan asas dalam perjanjian yang berhubungan dengan daya mengikat suatu perjanjian. Perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak mengikat bagi mereka yang membuatnya seperti Undang-Undang. Dengan demikian maka pihak ketiga tidak mendapatkan keuntungan karena perbuatan hukum para pihak kecuali apabila perjanjian tersebut memang

ditunjukkan untuk kepentingan pihak ketiga.

Maksud *pacta sunt servanda* ini dalam perjanjian tidak lain adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang telah membuat perjanjian, karena dengan asas ini maka perjanjian yang dibuat oleh para pihak mengikat sebagai Undang-Undang bagi para pihak yang membuatnya.

a. Asas moral

Asas moral terlihat pada perikatan wajar, dimana suatu perbuatan sukarela dari seseorang tidak menimbulkan hak baginya untuk menggugat kontra prestasi dari pihak debitur. Asas moral terlihat dari *zaakwarneming*, dimana seseorang melakukan perbuatan sukarela (moral) mempunyai kewajiban untuk meneruskan dan menyelesaikan perbuatannya. Asas ini dapat disimpulkan dari Pasal 1339 KUH Perdata.

b. Asas kepatutan

Asas kepatutan berkaitan dengan isi perjanjian, dimana perjanjian tersebut juga mengikat untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau Undang-Undang. Asas kepatutan dapat disimpulkan dari Pasal 1339 KUH Perdata.

c. Asas kebiasaan

Asas kebiasaan menyatakan bahwa hal-hal yang menurut kebiasaan secara diam-diam selamanya akan dianggap diperjanjikan.

Asas ini tersimpul dalam Pasal 1339 juncto 1347 KUH Perdata.

3. Syarat Sahnya Perjanjian

Menurut Marhanis Abdul Hay,²⁶ lahirnya suatu perjanjian terjadi apabila ada kata sepakat dan pernyataan sebelah menyebelah. Kata sepakat dalam hal ini adalah mengenai hal-hal yang pokok baik berbentuk lisan ataupun tulisan, sedangkan pernyataan sebelah menyebelah terjadi apabila satu pihak yang menawarkan menyatakan tentang perjanjian dan pihak lawansetuju tentang apa yang dinyatakan sebelumnya.

Dalam Pasal 1320 KUH Perdata disebutkan bahwa :

“Untuk sahnya persetujuan-persetujuan diperlukan empat syarat :

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya*
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan*
- 3) Suatu hal tertentu*
- 4) Suatu sebab yang halal*

Dalam rumusan Pasal diatas disebutkan bahwa untuk sahnya perjanjian diperlukan empat syarat. Kedua syarat pertama dinamakan syarat subyektif, karena kedua syarat tersebut menyangkut subyek perjanjian, sedangkan keduasyarat terakhir disebut syarat obyektif, karena menyangkut obyek dari perjanjian.

Terdapatnya cacat kehendak (yang disebabkan adanya keliru, paksaan ataupun penipuan) atau tidak cakap untuk membuat perikatan mengakibatkan dapat dibatalkannya perjanjian. Jika obyeknya tidak tertentu atau tidak dapat ditentukan atau sebab yang tidak halal maka perjanjian batal demi hukum.

²⁶ Ibid, hlm. 17.

Sesuai dengan asas konsensualisme, suatu perjanjian lahir pada saat tercapainya kata sepakat mengenai hal-hal pokok. Untuk mengetahui lahirnya suatu perjanjian perlu diketahui apakah telah tercapai kata sepakat atau belum. Pengertian kata sepakat dilukiskan sebagai pernyataan kehendak yang disetujui (*overrenstemende wilsklaring*) antara pihak-pihak. Perjanjian harus dianggap dilahirkan pada saat dimana pihak yang melakukan penawaran (*offerte*) menerima jawab yang termaktub dalam surat tersebut (*acceptatie*), sehingga pada detik itulah dianggap sebagai detik lahirnya sepakat.²⁷

Untuk lahirnya perjanjian yang sah, pernyataan kehendak harus merupakan perwujudan kehendak yang bebas, tanpa paksaan (*dwang*), kekhilafan (*dwaling*), atau penipuan (*bedrog*). Paksaan menurut KUH Perdata merupakan suatu perbuatan yang menakutkan seseorang yang berfikir sehat dimana terhadap orang yang terancam karena paksaan tersebut timbul karena ketakutan baik terhadap dirinya maupun terhadap kekayaan dengan suatu kerugian yang terang dan nyata. Sedangkan kekhilafan dapat terjadi mengenai orang atau barang yang menjadi tujuan pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Penipuan dalam suatu perjanjian adalah suatu tipu muslihat yang dipakai oleh salah satu pihak sehingga menyebabkan pihak lain dalam kontrak tersebut telah menandatangani kontrak itu, padahal tanpa tipu muslihat pihak lain tidak akan menandatangani kontrak yang bersangkutan.

²⁷ Subekti, Op. Cit, hlm. 27

Mengenai kapan suatu kesepakatan kehendak terjadi yang menentukan juga kapan suatu perjanjian telah berlaku, ada beberapa teori tentang kesepakatan kehendak :²⁸

1. Teori kehendak yaitu yang menentukan apakah telah terjadi suatu perjanjian adalah kehendak para pihak. Menurut teori ini perjanjian mengikat kalau kedua kehendak saling bertemu
2. Teori pengiriman bahwa kata sepakat terbentuk pada saat dikirimnya jawaban oleh pihak yang telah ditawarkan jawaban suatu perjanjian, karena sejak pengiriman tersebut, orang yang mengirim jawaban telah kehilangan kekuasaan atas surat yang dikirim itu.
3. Teori pengetahuan bahwa mengajarkan kata sepakat telah terbentuk pada saat pihak yang menawarkan telah mengetahui bahwa tawarannya telah disetujui oleh pihak lainnya.
4. Teori kepercayaan bahwa kesepakatan itu terjadi pada saat pernyataan kehendak secara objektif dapat dipercaya.

Sifat yang harus ada dalam perjanjian adalah esensialia yaitu sifat yang menentukan atau menyebabkan perjanjian itu tercipta. Seperti antara perjanjian antara para pihak dan obyek perjanjian, sedangkan sifat bawaan dalam perjanjian sehingga secara diam-diam melekat pada perjanjian seperti menjamin tidak ada cacat dalam benda yang dijual disebut bagian naturalia. Dalam perjanjian ada hal yang secara tegas diperjanjikan oleh para pihak, seperti ketentuan-ketentuan mengenai domisili para pihak, hal

²⁸ Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Op.cit, hlm. 24.

yang secara tegas diperjanjikan merupakan sifat yang melekat dalam perjanjian tersebut adalah aksidentalita.

4. Jenis-Jenis Perjanjian

Menurut Sutarno, perjanjian dapat dibedakan menjadi beberapa jenis yaitu :

- a. Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang dibuat dengan meletakkan hak dan kewajiban kedua pihak yang membuat perjanjian. Misalnya perjanjian jual beli Pasal 1457 KUH Perdata dan perjanjian sewa menyewa Pasal 1548 KUH Perdata. Dalam perjanjian jual beli hak dan kewajiban ada di kedua belah pihak. Pihak penjual berkewajiban menyerahkan barang yang dijual dan berhak mendapat pembayaran dan pihak pembeli berkewajiban membayar dan menerima barang.
- b. Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang dibuat dengan meletakkan kewajiban pada salah satu pihak saja, misalnya perjanjian hibah. Dalam hibah ini kewajiban hanya ada pada orang yang menghibahkan yaitu memberikan barang yang dihibahkan sedangkan penerima hibah tidak mempunyai kewajiban apapun. Penerima hibah hanya berhak menerima barang yang dihibahkan tanpa berkewajiban apapun kepada orang yang menghibahkan.
- c. Perjanjian dengan percuma adalah perjanjian menurut hukum terjadi keuntungan bagi salah satu pihak saja. Misalnya hibah dan pinjam pakai Pasal 1666 dan 1740 KUH Perdata.

d. Perjanjian konsensual, riil, dan formil

Perjanjian konsensual adalah perjanjian yang dianggap sah apabila telah terjadi kesepakatan antara pihak yang membuat perjanjian.

Perjanjian riil adalah perjanjian memerlukan kata sepakat tetapi barangnya harus diserahkan. Misalnya perjanjian penitipan barang Pasal 1741 KUH Perdata dan perjanjian pinjam mengganti Pasal 1754 KUH Perdata.

Perjanjian formil adalah perjanjian yang memerlukan kata sepakat tetapi Undang-Undang mengharuskan perjanjian tersebut harus dibuat dengan bentuk tertentu secara tertulis dengan akta yang dibuat oleh pejabat umum notaris atau PPAT.

e. Perjanjian bernama atau khusus dan perjanjian tak bernama

Perjanjian bernama atau khusus adalah perjanjian yang telah diatur dengan ketentuan khusus dalam KUH Perdata Buku III Bab V sampai Bab XVIII. Misalnya perjanjian jual beli, sewa menyewa, hibah dan lain-lain.

Perjanjian tak bernama adalah perjanjian tidak diatur secara khusus dalam Undang-Undang. Misalnya perjanjian *leasing*, perjanjian keagenan dan distributor, perjanjian kredit.²⁹

Sedangkan menurut Achmad Busro, jenis perjanjian dapat dibedakan menurut berbagai cara, adapun perbedaannya adalah

²⁹ Sutarmo, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditasi Pada Bank*, Bandung, Alfabeta, 2003, hlm. 82.

sebagai berikut :

a. Perjanjian timbal balik dan perjanjian sepihak

Perjanjian timbal balik yaitu perjanjian yang dapat menimbulkan kewajiban pokok bagi kedua belah pihak yang melakukannya. Misalnya kewajiban yang timbul dalam perjanjian jual beli, pihak penjual mempunyai kewajiban pokok menyerahkan barang yang dijualnya, dipihak lain pembeli mempunyai kewajiban untuk membayar harga yang telah disepakati

Perjanjian sepihak yaitu perjanjian dimana salah satu pihak saja yang dibebani kewajiban. Misalnya dalam perjanjian pemberian hibah hanya satupihak saja yang mempunyai kewajiban.

b. Perjanjian cuma-cuma dan perjanjian alas hak membebani

Perjanjian cuma-cuma yaitu suatu perjanjian yang memberikan keuntungan bagi salah satu pihak tanpa adanya imbalan dari pihak lain.

Perjanjian dengan alas hak yang membebani adalah perjanjian dimana terhadap prestasi dari pihak yang lain, antara prestasi dan kontra prestasi tersebut terdapat hubungan menurut hukum meskipun kedudukan tidak harus sama. Misalnya : disatu pihak berprestasi sepeda motor, dipihak lain berprestasi kuda, jadi disini yang penting adanya prestasi dan kontra prestasi.

c. Perjanjian konsensual, riil, formil

Perjanjian konsensual yaitu adanya suatu perjanjian cukup

dengan adanya kata sepakat dari para pihak. Misalnya : masing-masing pihak sepakat untuk mengadakan jual beli sepeda motor.

Perjanjian riil yaitu perjanjian disamping adanya kata sepakat masih diperlukan penyerahan bendanya.

Adapun untuk perjanjian formil dalam perjanjian jual beli sepeda motor diatas dengan dibuatkan akta tertentu.

d. Perjanjian bernama, tidak bernama, dan perjanjian campuran

Perjanjian bernama adalah perjanjian yang telah ada namanya seperti dalam Buku III KUH Perdata Bab V sampai Bab XVIII.

Perjanjian tidak bernama adalah perjanjian yang tidak ada namanya. Ketentuan diatur dalam Buku III KUH Perdata Bab I sampai Bab IV yang merupakan ketentuan umum.

Perjanjian campuran adalah perjanjian yang terdiri dari beberapa perjanjian bernama juga kemungkinan pula terdapat perjanjian tidak bernama.

e. Perjanjian kebendaan dan obligatoir

Perjanjian kebendaan yaitu perjanjian untuk menyerahkan hak kebendaan. Sedangkan perjanjian obligatoir yaitu perjanjian yang dapat menimbulkan kewajiban kepada pihak-pihak, misalnya: jual beli.

f. Perjanjian yang sifatnya istimewa

1. Perjanjian liberatoir yaitu perjanjian untuk membebaskan dari

kewajiban. Misal dalam Pasal 1438 KUH Perdata mengenai pembebasan hutang dan pasal-pasal berikut (Pasal 1440 dan Pasal 1442 KUH Perdata).

2. Perjanjian pembuktian yaitu perjanjian dimana para pihak sepakat menentukan pembuktian yang berlaku bagi para pihak.
3. Perjanjian untung-untungan, seperti yang ada dalam pasal 1774 yaitu perjanjian yang pemenuhan prestasinya digantungkan pada kejadian yang belum tentu terjadi.
4. Perjanjian publik, yaitu perjanjian yang sebagian atau seluruhnya dikuasai oleh hukum publik karena salah satu pihak bertindak sebagai penguasa. Contoh: perjanjian yang dilakukan antara mahasiswa tugas belajar (ikatan dinas).³⁰

B. Tinjauan Tentang Perjanjian Sewa Beli

Subekti mengatakan bahwa perjanjian sewa beli adalah suatu pengembangan dari perjanjian jual beli, sedangkan Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa perjanjian sewa beli lebih condong pada perjanjian sewa menyewa.

Apabila dilihat dari prinsip KUH Perdata, perjanjian sewa beli adalah persetujuan sewa-menyewa dan persetujuan jual beli yang pengaturannya diatur dalam KUH Perdata. Akan tetapi kedua bentuk perjanjian tersebut kurang memenuhi kebutuhan dalam masyarakat sehingga timbul dengan

³⁰ Achmad Busro, *Hukum Perikatan*, Semarang, Oetama, 1985, hlm. 4.

sendirinya dalam praktek, persetujuan yang belum diatur dalam KUH Perdata yaitu perjanjian sewabeli.

Dalam praktek ada dua bentuk perjanjian yang menguasai kehidupan masyarakat yaitu perjanjian sewa beli dan perjanjian jual beli secara angsuran dalam perjanjian sewa beli, penjual belum menyerahkan hak milik atas barang yang dijualnya kepada pembeli, selama pembeli belum melunasi harga barang dalam jangka waktu tertentu seperti yang telah disepakati bersama.

Apabila harga barang belum dibayar lunas, maka barang itu tetap menjadi milik penjual. Hal ini pula yang menjadi jaminan bagi penjual bahwa pembeli tidak akan mengalihkan barangnya kepada orang lain, karena Pasal 372 KUH Pidana memberikan batasan apabila terjadi pengalihan barang yang bukan miliknya dianggap telah melakukan penggelapa. Sebaliknya dalam perjanjian jual beli dengan angsuran, hak milik atau barang/obyek jual beli telah beralih kepada dari penjual kepada pembeli bersamaan dengan dilakukannya penyerahan barang kepada pembeli, walaupun pembayaran dapat dilakukan dengan cara angsuran dalam jangka waktu tertentu seperti yang telah disepakati dan ditentukan. Dengan demikian pembeli telah memiliki hak mutlak atas objek jual beli dan bebas melakukan perbuatan hukum memindah tangankan barang tersebut kepada orang lain. Apabila pembeli tidak dapat melunasi harga barang tersebut, penjual dapat menuntut pembayaran sisa hutang yang merupakan sisa harga barang.

1. Pengertian Perjanjian Sewa Beli

Latar belakang timbulnya sewa beli pertama kali adalah untuk menampung persoalan bagaimana caranya memberikan jalan keluar, apabila pihak penjual menghadapi banyak permintaan untuk membeli barangnya, tetapi calon pembeli tidak mampu membayar harga barang secara tunai. Pihakpenjual bersedia menerima harga barang itu dicicil atau diangsur, tetapi dia memerlukan jaminan bahwa barangnya, sebelum harga dibayar linas tidak akan dijual lagi oleh pembeli.³¹

Sewa beli adalah sewa beli barang dimana penjual melaksanakan penjualan barang dengan cara memperhitungkan setiap pembayaran yang dilakukan oleh pembeli dengan pelunasan atas harga barang yang telah disepakati dan diikat dalam suatu perjanjian serta hak milik atas barang tersebut baru beralih dari penjual pada pembeli setelah jumlah harganya dibayar lunas oleh pembeli.³²

Menurut Subekti dalam buku *Aneka Perjanjian*, bahwa sewa beli sebenarnya semacam jual beli, setidaknya lebih mendekati satu macam jual beli dari pada sewa menyewa. Pada dasarnya pengertian jual beli tidak jauh dengan sewa beli, maksudnya kedua belah pihak setuju pada perolehan hak milik atas suatu barang di satu pihak dan perolehan sejumlah uang sebagai imbalannya.³³

Para ahli berbeda pandangan mengenai tentang definisi atau

³¹ Subekti, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*, Bandung, 1986, hlm. 34.

³² Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi No. 34/KP/II/80 tentang *Perizinan Kegiatan Sewa Beli dengan Angsuran dan Sewa*, Pasal 1 huruf a.

³³ Subekti, *Aneka Perjanjian*, Jakarta, 1995, hlm 52.

pengertian sewa beli, yang kemudian dibagi menjadi 3 macam definisi yaitu :³⁴

1. Definisi Pertama, berpendapat bahwa sewa beli sama dengan jual beli angsuran. Jual beli dengan angsuran dimana para pihak sepakat, bahwa barang yang dijual tidak langsung menjadi milik pembeli dengan penyerahan barangnya. Definisi sewa beli ini dikonstruksikan sebagai :

1. Jual beli dengan angsuran
2. Objek sewa beli tidak langsung menjadi pemilik
3. Pemilikan barang setelah pembayaran terakhir

Menurut isi dari SK Menteri Perdagangan dan Koperasi No 34/KP/II/1980 adalah sebagai berikut : Sewa beli adalah jual beli barang dimana penjual melaksanakan penjualan barang dengan cara memperhitungkan setiap pembayaran yang dilakukan pembeli dengan pelunasan atas harga barang yang telah disepakati bersamadan diikat dalam suatu perjanjian, serta hak milik suatu barang tersebut baru beralih dari penjual kepada pembeli setelah harganya dibayar lunas.

2. Definisi kedua, berpendapat bahwa sewa beli sama dengan sewa menyewa, menurut Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa bahwa sewa beli adalah : *”Pokok persetujuan dinamakan sewa-menyewa barang, dengan akibat bahwa penerima tidak menjadi pemilik, melainkan pemakai. Baru kalau uang sewa telah dibayar, berjumlah sama dengan harga pembelian, penyewa beralih menjadi pembeli,*

³⁴ Salim, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominat Di Indonesia*, Jakarta, 2008, hlm. 131.

yaitu barangnya menjadi miliknya".³⁵

3. Definisi ketiga, berpendapat bahwa sewa beli merupakan campuran jual beli dan sewa-menyewa. Subekti berpendapat bahwa sewa beli adalah : *"Sebenarnya suatu macam jual beli, setidaknya mendekati jual beli daripada sewa-menyewa, meskipun campuran keduanya dan kontraknya diberi judul sewa-menyewa"*.³⁶

2. Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Sewa Beli

Hak merupakan tata aturan yang mengatur kehidupan manusia, pihak menyewabelikan adalah pemilik benda, yang berkewajiban menyelenggarakan penyewaan dengan pilihan untuk membeli ketika semua angsuran sudah dibayar lunas. Pihak menyewabelikan berhak menyerahkan barangnya dalam keadaan baik, dan membuat suatu perjanjian dalam pembayaran yang berupa angsuran, pihak penyewabeli adalah penyewa yang berhak menyewa barang tersebut dan berkewajiban melaksanakan pembayaran sewa dalam sewa beli menurut perjanjian.

Jadi hak merupakan prantara untuk mencapai kemaslahatan tertentu. Hak itu sendiri bukanlah suatu maslahat, tetapi merupakan jalan untuk mencapai kemaslahatan. Kewajiban adalah sesuatu yang dibebankan atas individu atau kelompok dimana yang bersangkutan ada keharusan untuk memenuhi, melaksanakan, atau mengamalkan amanah (keputusan) tata aturan dalam keluarga, dalam masyarakat maupun bentuk kewajiban yang digariskan oleh Allah SWT.

³⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan Tertentu*, Bandung, 1981, hlm.

³⁶ Subekti, Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdat*, Jakarta, 1984, hlm. 33.

Hubungan hak dan kewajiban adalah keterikatan pihak yang menyewabelikan ialah menyerahkan benda dan memperoleh pembayaran secara angsuran, keterikatan pihak penyewabeli untuk membayar harga secara angsuran dan memperoleh hak milik atas benda setelah angsuran terakhir lunas.³⁷

Sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai maka kewajiban utama pihak yang menyewabelikan ialah menyerahkan benda. Benda yang diserahkan itu harus keadaan baru dan dalam keadaan baik tanpa cacat. Jika cacat karena kesalahan/kelalaian perusahaan prosedur, maka pihak penyewabeli menuntut ganti kerugian kepada perusahaan produsen melalui perusahaan yang menyewabelikan benda tersebut.³⁸

Kewajiban pihak penyewa beli yaitu, pembayaran secara angsuran menurut waktu dan tempat yang telah ditentukan. Pembayaran angsuran menurut cara dan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam perjanjian sewa beli. Menurut Subekti, pihak pembeli menjadi penyewa terlebih dahulu dari barang yang ingin dibelinya, adapun hak dan kewajiban para pihak sebagai berikut :

a. Hak penjual :

1. Meminta dan menerima harga pembayaran atas angsuran objek yang disewabelikan.
2. Menuntut ganti rugi dan membatalkan perjanjian, bilamana pihak

³⁷ Muhammad Abdulkadir, *Perjanjian Baku dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992 , hlm. 114.

³⁸ *Ibid*, hlm.121.

penyewabeli tidak membayar angsuran.

3. Menarik kembali objek dari pihak penyewabeli, bilamana memindah tangankan kepada pihak ketiga atau menunggak pembayaran angusuran.

b. Kewajiban Penjual :

1. Menyerahkan objek perjanjian kepada penyewabeli.
2. Merawat barang yang akan disewabelikan itu sebaik-baiknya agar dapat dipakai sebagaimana mestinya.
3. Menyerahkan hak milik sepenuhnya kepada pihak penyewabeli apabila pembayaran harga objek yang disewabelikan telah lunas.

Apabila pembayaran harga objek yang disewakan telah lunas, selanjutnya hak dan kewajiban pihak penyewa beli atau pembeli sewa disebut pihak kedua:

a. Hak pembeli :

1. Mendapatkan barang yang disewabelikannya dari pihak penjual beli walaupun hak milik objek tersebut belum berpindah kepada pihak pembeli sewa sampai harga objek tersebut dibayar lunas.
2. Menuntut pada pihak yang yang mempersewabelikan atas cacat yang tersembunyi dari barang yang disewabelinya.
3. Memperoleh hak milik sepenuhnya atas objek yang disewabelinya apabila pembayaran harga objek tersebut telah lunas sesuai yang diperjanjikan.

b. Kewajiban pembeli :

1. Membayar uang panjar selanjutnya membayar uang angsuran
2. Memelihara objek yang disewabelinya dan bertindak selaku bapak

rumah tangga yang baik dan tidak boleh memindah tanggakan dalam bentuk apapun sebelum angsuran dilunasi.

3. Tinjauan Perjanjian Sewa Beli Dalam Perspektif Islam

Dalam mengadakan sewa beli mengacu pada Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, KUH Dagang, Yuresprudensi Mahkamah Agung dan Surat Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi No. 34/KP/II/1980 yang hanya menyebutkan asas kebebasan berkontrak. Setiap melakukan perjanjian sifatnya terbuka, atau sering juga disebut kebebasan berkontrak. Artinya, bahwa setiap orang diperbolehkan membuat perjanjian apa saja, baik perjanjian yang sudah diatur dalam Undang-Undang atau perjanjian yang samasekali belum diatur dalam Undang-Undang.

Asas kebebasan berkontrak, secara umum memang asas yang baik dalam bertransaksi bisnis. Akan tetapi memungkinkan para pihak mengikatkan diri kedudukannya, sehingga tidak seimbang dan hanya menguntungkan salah satu pihak saja. Adanya kelebihan ekonomis pada salah satu pihak secara psikolog akan mendominasi menentukan syarat-syarat perjanjian, sehingga pihak yang lain hanya ada kesempatan untuk menerima atau menolak perjanjian yang disodorkan kepadanya. Akan tetapi perlu diperhatikan, bahwa semua itu dapat dimungkinkan oleh asas kebebasan berkontrak itu sendiri. Di samping itu, hendaknya diingatkan bahwa KUH Perdata sendiri tidak mensyaratkan adanya keseimbangan antara prestasi dan kontraprestasi kedua belah pihak dalam perjanjian. Prinsip perjanjian tetap sah, sekalipun prestasi dan kontraprestasi kedua

belah pihak tidak seimbang.³⁹

Jika dilihat dari perspektif Hukum Islam, maka kebebasan berkontrak berarti kebebasan dalam berakad, yaitu perikatan antara *ijab* dan *qobul* sesuai yang dibenarkan oleh syara' yang menetapkan keridhaan kedua belah pihak. Akad sering didefinisikan sebagai sebab yang karenanya timbulah beberapa hukum.⁴⁰ Dapat dikatakan bahwa akad itu suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang, berdasarkan keridhaan masing-masing.

Akad-akad yang lazim digunakan dalam muamalah di bidang ekonomi diantaranya adalah akad *tijarah/muawadah*, yaitu akad yang bertujuan untuk mencari keuntungan karena bersifat komersil, misalnya akad investasi, jual beli, sewa menyewa.⁴¹ Sedangkan dalam membentuk akad-akad yang belum diatur oleh syara', dapat dibenarkan sepanjang tidak ada larangan *nash sharih* (dasar yang jelas) terhadap jenis akad tersebut. Dengan demikian Islam membenarkan akad-akad baru dalam bermuamalah, karena Islam tidak membatasi dalam bentuk-bentuk akad dan macam-macamnya. Prinsip ini dapat dikembangkan dalam bermuamalah di dunia modern seperti sekarang. Kaidah fiqh menyebutkan : "*hukum yang terkuat segala sesuatu itu adalah*

³⁹ J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Jilid II, Bandung: PT. Aditya Bakti, 1995, hlm. 68.

⁴⁰ M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974, hlm. 32.

⁴¹ Adiwarmanto Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta, Universitas Indonesia, 2003, hlm. 68.

boleh sampai ada dalil yang menunjukkan atas keharamannya”.⁴² Kaidah ini cukup populer dikalangan madzhab Syafi’i. Akan tetapi madzhab Hanafi masih memeperselisihkan kaidah ini, bahkan mereka mengemukakan kaidah: “*hukum yang terkuat adalah segala sesuatu itu adalah haram*”.⁴³

Kedua kaidah yang bertentangan tersebut dapat ditafshil (dirinci): misalnya: “hukum yang terkuat adalah boleh”, berlaku dalam lapangan muamalah. Sedangkan kaidah “hukum yang terkuat adalah haram”, diberlakukan dalam lapangan ibadah *mahdhah*, karena ibadah *mahdhah* pada hakikatnya harus menunggu perintah.

Bentuk-bentuk perikatan dalam Islam pada kegiatan usaha dibagi menjadisebagai berikut:⁴⁴

1. Pertukaran
Pertukaran barang yang sejenis terdiri dari pertukaran uang dengan uang (*sharf*) dan pertukaran barang dengan barang dengan barang. Pertukaran barang yang tidak sejenis terdiri dari pertukaran uang dengan barang misalnya jual beli dan pertukaran barang dengan uang misalnya sewa (*ijarah*).
2. Kerjasama dalam kegiatan usaha.
3. Pemberian kepercayaan dalam kegiatan usaha.

⁴² Asjmundi A. Rahman, *Kaidah Fiqih*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976, hlm. 41.

⁴³ *Ibid*, hlm. 42.

⁴⁴ Winanto, *Hukum Perdata Dalam Perspektif Islam*, Program Pascasarjana Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

As- Sharf merupakan pertukaran uang dengan uang, ⁴⁵arti harfiah dari sharf adalah penambahan, penukaran, penghindaran, pengalihan atau transaksi jualbeli. Jadi sharf adalah perjanjian jual beli satu valuta dengan valuta lainnya. Transaksi pertukaran mata uang asing dapat dilakukan, bias dilakukandengan mata uang yang sejenis maupun yang tidak sejenis.

Syarat yang harus ada dalam tukar menukar jual beli mata uang.⁴⁶

1. Pertukaran tersebut harus dilakukan secara tunai artinya masing-masing harus menerima atau menyerahkan mata uang pada saat bersamaan.
2. Motif pertukaran adalah dalam rangka mendukung transaksi komersial.
3. Harus dihindari jual beli bersyarat.
4. Transaksi berjangka harus dilakukan dengan pihak-pihak yang diyakini maupun menyediakan valuta asing yang dipertukarkan.
5. Tidak dibenarkan menjual barang yang belum dikuasai atau jual beli tanpa hak kepemilikan.

Murabahah (jual beli diatas harga pokok) adalah pembelian oleh satu pihak untuk kemudian dijual kepada pihak lain yang telah mengajukan permohonan pembelian terhadap satu barang dengan keuntungan atau tambahan harga yang transparan. Murabahah satu jenis jual beli yang dibenarkan syariah dan merupakan implementasi maumalah tijariyah (interaksi bisnis). Adanya transaksi yang jelas tentang keuntungan baik nominal maupun presentasi sehingga

⁴⁵ Ibid.

⁴⁶ Ibid.

diketahui oleh pembeli sebagai salah satu syarat sahnya murabahah. Penjual boleh menetapkan syarat pada pembeli untuk menjamin kerusakan yang tidak tampak pada barang, tetapi lebih baik syarat seperti ini tidak ditetapkan karena pengawasan barang merupakan kewajiban penjual untuk menjaga kepercayaan.

C. Tinjauan perlindungan hukum terhadap konsumen

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum yaitu: keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum.⁴⁷ Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik yang bersifat *preventif* maupun yang bersifat *represif*, baik secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka penegakan peraturan hukum.

Perlindungan hukum merupakan bentuk perlindungan yang utama karena berdasarkan pemikiran bahwa hukum sebagai sarana yang dapat mengakomodasi kepentingan dan hak konsumen secara komprehensif, disamping itu hukum juga memiliki kekuatan memaksa yang diakui sehingga dapat dilaksanakan secara permanen.⁴⁸

Tiap hubungan hukum akan menimbulkan hak dan kewajiban yang saling berlawanan dengan kata lain masing-masing pihak yang ada dalam

⁴⁷ Wahyu Sasongko, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Unila, Lampung, 2007, hlm. 31.

⁴⁸ *Ibid*, hlm.30.

perikatan hukum akan memiliki hak dan kewajibannya masing-masing yang harus dipenuhi apabila hak dan kewajiban tidak terpenuhi maka akan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak yang ada didalam perikatan, sehingga untuk melindungi dan mengurangi konflik maka perlindungan hukum sangat diperlukan.

Pemerintah dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen dengan mengeluarkan peraturan yang mengakomodasi hak-hak dan kewajiban para pihak sebagai bentuk adanya kepastian hukum yang dalam praktiknya membutuhkan kesepakatan para pihak yaitu dengan mengeluarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

1. Pengertian Perlindungan Konsumen

Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 ayat (1) menyebutkan: "*Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen*". Az Nasution menerangkan pengertian perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk (barang/jasa) antara penyedia dan penggunaanya dalam kehidupan masyarakat.

Sedangkan menurut Johanes Gunawan, perlindungan hukum terhadap konsumen dapat dilakukan pada saat sebelum terjadinya transaksi (*no conflict/pre purchase*) dan/atau pada saat terjadinya transaksi

(*conflict/post purchase*).⁴⁹ Menurut Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, perlindungan bertujuan untuk :

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang atau jasa
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
4. Menciptakan perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung dalam berusaha.
6. Meningkatkan kualitas barang/jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang/jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, keselamatan konsumen.

2. Prinsip-Prinsip Umum Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Perlindungan Konsumen pada dasarnya banyak mengatur mengenai pelaku usaha dan lebih mengutamakan perlindungan terhadap hak-hak konsumen sebagai hak-hak dasarnya untuk mencapai keadilan, yang diharapkan untuk meningkatkan harkat dan martabat

⁴⁹ Johannes Gunawan, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, hlm.3.

konsumen yang pada gilirannya akan meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya, dilain pihak akan menumbuhkan pelaku usaha yang bertanggung jawab.

Sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan lima prinsip yang relevan dalam pembangunan nasional, yaitu sebagai berikut:

1. Prinsip Manfaat

Prinsip ini mengandung makna bahwa penerapan UUPK harus memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada kedua pihak, konsumen dan pelaku usaha. Sehingga tidak ada salah satu pihak yang kedudukannya lebih tinggi dibandingkan pihak lainnya. Kedua belah pihak harus memperoleh hak-hak yang dimilikinya.

2. Prinsip Keadilan

Penerapan prinsip ini dapat dilihat didalam Pasal 4-7 UUPK yang mengatur mengenai hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha. Diharapkan dengan prinsip ini konsumen dan pelaku usaha dapat memperoleh haknya dan menjalankan kewajibannya secara seimbang.

3. Prinsip keseimbangan

Melalui penerapan prinsip ini diharapkan kepentingan konsumen, pelaku usaha serta pemerintah dapat terwujud secara seimbang, tidak

ada pihak yang lebih dilindungi.

4. Prinsip keamanan dan keselamatan konsumen

Diharapkan penerapan UUPK akan memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang/jasa yang dikonsumsi.

5. Prinsip kepastian hukum

Prinsip ini dimaksud agar konsumen maupun pelaku usaha dapat mentaati hukum atau memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen serta negara menjamin kepastian hukum.

3. Landasan Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam

Sumber hukum islam yang disepakati oleh para fuqaha ada 4 yaitu: berdasarkan Al- Qur'an, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Sumber-sumber hukum ini dijadikan sebagai pedoman pengambilan hukum perlindungan konsumen dalam islam. Al- Qur'an merupakan sumber hukum pertama dalam ajaran islam, Sunnah adalah sumber hukum kedua setelah Al- Qur'an dan dapat dijadikan sumber hukum yang pertama apabila tidak ditemukan penjelasan suatu masalah didalam Al-Qur'an

Adapun Ijma adalah kesepakatan semua mujtahid dari kalangan umat islam pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah SAW atas suatu hukum *syara* mengenai suatu kejadian atau kasus.⁵⁰ Ijma hanya ditetapkan

⁵⁰ Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqih Islam*, Bandung, Alma'rif, 1986, hlm. 58

setelah wafatnya Rasulullah SAW dan hanya dijadikan sebagai sumber hukum apabila tidak ditemukan penjelasan atau norma-norma hukum didalam Al- Qur'an maupun sunnah mengenai suatu masalah atau kasus sedangkan qiyas adalah menghubungkan suatu kejadian yang tidak ada *nash*, dalam hukum yang telah ditetapkan oleh *nash*.⁵¹ Qiyas ini merupakan metode dalam pengambilan hukum yang didasarkan pada *illat-illat* hukum yang terkandung didalamnya.

Menurut Imam Ghazali, larangan yang menunjukkan bahwa para penjual dan pembeli tidak boleh menyembunyikan harga pasar, dan tidak boleh mengambil kesempatan dikala pemilik barang lengah dan tidak mengetahui harga barang yang sebenarnya. Jika kita melakukan hal tersebut niscaya kita tergolong orang-orang yang zalim, tidak melaksanakan keadilan kejujuran kepada kaum muslimin.⁵²

Adapun hal-hal yang dilarang bagi pelaku usaha dalam hukum Islam dan UUPK :

1. Melipat gandakan harga, pada dasarnya melipat gandakan harga itu diperbolehkan dengan syarat tidak menyembunyikan kebenaran, jika kelipatan itu melebihi 1/3 maka hukumnya wajib dituntut adanya hak khiyar (pilih) melanjutkan transaksi atau membatalkannya.⁵³
2. Perdagangan secara riba, yaitu pengambilan tambahan dalam transaksi bisnis, baik dalam bentuk jual beli maupun simpan pinjam secara

⁵¹ *Ibid*, hlm. 26.

⁵² Yusuf Qardhawi, *Norma dan Ekonomi Islam*, Penerjemah Zainal Arifin dan Dahlia Husin, Gema Insani Press, Jakarta, hlm. 180-181. hlm.151

⁵³ *Ibid*.

zalim dan menyimpang dari prinsip muamalah yang islami.⁵⁴

Penimbunan barang (*ikhtikaar*), *ikhtikaar* adalah upaya penimbunan barang untuk menunggu naiknya atau melonjakkan harga barang. Menurut Imam Ghazali, *ikhtikaar* adalah penyimpanan barang oleh penjual untuk menunggu melonjaknya harga dan penjualannya ketika harga sudah melonjak.⁵⁵

3. Menurut Pasal 8 Ayat(2) UUPK: “Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat, atau bekas dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud”. Dalam Pasal ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Tabraniy dari Uqbah, Rasulullah bersabda : “orang muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya, maka tidak halal bagi seorang muslim menjual barang cacat kepada saudaranya kecuali dia menjelaskannya. (HR. Ahmad dan Tabrani).

⁵⁴ QS Al- Baqarah (2): 275, QS Al- Imran (3): 145, QS Ar-Rum (30): 39

⁵⁵ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam perjanjian sewa *beli kendaraan bermotor di PT. Adira Finance Semarang 1.*

Pihak-pihak yang terdapat dalam perjanjian sewa beli adalah penjual/pelaku usaha dan pembeli/konsumen. Istilah konsumen dialih bahasakan dari *consumer* yang secara harfiah berarti setiap orang yang menggunakan barang atau jasa. Tujuan dari penggunaan barang atau jasa tersebut menentukan termasuk konsumen merupakan pengguna tersebut. Dalam Pasal 1 angka 2 UUPK bahwa : *“konsumen adalah setiap orang pemakai barang, dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”*.

Pada penjelasan Pasal tersebut disebutkan bahwa konsumen dalam istilah ekonomi terdiri dari konsumen akhir dan konsumen antara. Konsumen akhir adalah pengguna atau pemakai akhir suatu produk, sedangkan konsumen antara adalah konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses produksi suatu produk lainnya. Pengertian konsumen yang dimaksud dalam UUPK adalah konsumen akhir, Pasal 1 angka 3 menjelaskan bahwa : *“Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah Republik Indonesia,*

baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan



kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”.

Penjelasan Pasal ini menerangkan bahwa pelaku usaha yang termasuk dalam pengertian ini adalah perusahaan, badan usaha milik koperasi, importir, pedagang, distributor, dan lain-lain.

Sebagaimana tujuan dari UUPK yaitu untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen melalui segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum, pada Pasal 4 UUPK diatur mengenai hak konsumen yang seharusnya dipenuhi oleh pelaku usaha. Menurut pasal 4 UUPK, hak konsumen adalah :

1. *Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa*
2. *Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan*
3. *Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa*
4. *Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan*
5. *Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut*
6. *Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen*
7. *Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif berdasarkan suku, agama, budaya, daerah, pendidikan, kaya, miskin dan situasi social lainnya*
8. *Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya*
9. *Hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya*

Konsumen yang dilindungi juga dari kemungkinan timbulnya kerugian berdasarkan pemanfaatan posisi yang tidak seimbang dari pelaku usaha dengan adanya larangan pencantuman klausula baku sebagaimana diatur dalam Pasal UUPK. Terhadap pelanggaran dari ketentuan ini, UUPK menentukan acuan batal demi hukum atas klausula tersebut, dan sanksi

pidana lima (5) tahun atau denda paling banyak dua miliar rupiah kepada pelaku usaha (Pasal 62 ayat (1) UUPK).

Undang-Undang Perlindungan Konsumen mendefinisikan hukum perlindungan konsumen sebagai keseluruhan asas dan kaidah hukum yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan berbagai masalahnya dengan para pelaku usaha/ jasa konsumen. Hubungan hukum yang terjadi antara pelaku usaha/ jasa dengan pihak konsumen pada akhirnya melahirkan suatu hak dan kewajiban yang mendasari terciptanya suatu tanggung jawab. Suatu tanggung jawab pada prinsipnya sama, yaitu merupakan bagian dari konsep kewajiban hukum. Norma dasar kemudian merumuskan kewajiban untuk mengikuti peraturan hukum dan memepertanggung jawabkan kewajiban untuk mengikuti aturan-aturanhukum tersebut. Pada prinsipnya pelaku usaha dapat dimintai tanggung jawab apabila timbul kerugian konsumen akibat tidak terlaksananya kewajiban hukum pada transaksi sewa beli.

Perlindungan hukum bagi para pihak intinya sama, yaitu adanya peran pemerintah untuk melindungi kepentingan produsen dan konsumen dalam perjanjian sewa beli. peranan pemerintah yang dimaksud disini mencakup aspek nasional dan internasional, artinya tuntutan adanya kepastian hukum dalam melakukan perikatan harus jelas dari aspek hukum nasional melalui pembentukan peraturan dibidang perlindungan konsumen, maupun aspek hukum internasional melalui perjanjian internasional.

Perjanjian sewa beli kendaraan bermotor pada prakteknya dilakukan dalam bentuk perjanjian baku yang berisi klausula-klausula yang bersifat membatasi tanggung jawab penjual terhadap kewajiban yang seharusnya telah ditentukan dan dijamin pemenuhannya oleh hukum positif. Perjanjian baku yang berisi klausula- klausula baku tersebut dibuat oleh penjual untuk melindungi kepentingannya tanpa memertimbangkan perlindungan kepentingan konsumen yang seharusnya dilindungi dan dijamin.

Pemberi kebebasan kepada para pihak oleh KUHPerdara dalam menentukan bentuk dan isi perjanjian yang mengikat diantara para pihak tersebut melalui asas kebebasan berkontrak tidak boleh menciptakan suatu ketidakadilan yang dapat menimbulkan kerugian kepada pihak konsumen. Maka pemberlakuan Pasal 18 UUPK yang membatasi pencantuman klausula baku dengan melarang beberapa bentuk klausula baku yang harus dijadikan panduan oleh penjual dalam membuat perjanjian baku yang akan mengikat para pihak. Perjanjian sewa beli kendaraan bermotor yang telah dibuat sebelum lahirnya UUPK harus disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan UUPK Pasal 18 ayat (4) UUPK.

Beberapa klausula baku yang masih berlaku dalam perjanjian sewa beli yang secara prinsip bertentangan dengan pasal 18 UUPK yaitu :

1. *“Segala resiko atau hilang dan/atau musnahnya barang yang disewabelikan yang disebabkan oleh kelalaian pihak kedua baik secara sengaja ataupun tidak sengaja, menjadi tanggung jawab pihak kedua kepada pihak pertama, sebagaimana ditentukan dalam perjanjian sewa beli”*.
2. *“Pihak kedua mengakui bahwa pihak pertama adalah pemilik yang sah dari kendaraan bermotor tersebut diatas, yang dengan ini member kuasa/hak untuk memakai sesuai dengan tujuan barang itu dibuat dan*

pihak kedua berkewajiban memelihara/merawat dan/atau memperbaiki suatu kerusakan biayanya sendiri serta tidak diperkenankan merubah bentuk apapun terhadap barang tersebut”.

3. *“Dengan penerima/penyerahan kendaraan tersebut, maka mulai saat ini, seluruh tanggung jawab atau resiko atas kendaraan tersebut telah beralih kepada pihak kedua dan dia berkewajiban memenuhi segala tanggung jawabnya dalam perjanjian ini, meskipun terjadi penurunan nilai kendaraan tersebut dan atau menjadi nihil. Pihak pertama sama sekali tidak mempunyai kewajiban menanggung/vrij-waring terhadap barang yang telah diserahkan kepada pihak kedua”.*

Pada dasarnya UUPK tidak melarang pelaku usaha untuk membuat perjanjian yang memuat klausula baku, asal tidak terbentuk sebagaimana yang dilarang dalam Pasal 18 ayat (2) UUPK. Apabila terjadi pelanggaran atas Pasal 18 UUPK tersebut, maka klausula baku tersebut batal demi hukum, tetapi tidak berarti batal perjanjian secara keseluruhan. Pelaku usaha diwajibkan menyesuaikan isi perjanjian baku dengan ketentuan Pasal 18 UUPK.

Dalam klausula tersebut terdapat unsur pembebanan resiko secara sepihak yang dibebankan kepada pembeli/konsumen. Pembebanan resiko yang penyebabnya tidak dibatasi sehingga mempunyai semua keadaan, termasuk keadaan memaksa atau *overmacht* yang harus ditanggung oleh konsumen tidak adil karena tidak semua keadaan yang dapat menyebabkan hilang atau rusak barang, adalah merupakan tanggung jawab konsumen.

Penjual seharusnya tidak membebankan tanggung jawab atas kerusakan atau musnahnya barang sewa beli kepada konsumen, tetapi harus diperhitungkan juga penyebab dari kerusakan, musnah, dan hilangnya barang sewa beli. Dalam praktek lembaga sewa beli, tanggung jawab atas kerusakan, musnah, atau hilangnya barang kendaraan bermotor ditanggung oleh pihak asuransi, bukan seluruhnya ditanggung oleh pembeli/konsumen. Tanggung

jawab pembeli dapat diperhitungkan dari penyebab kerusakan, musnah atau hilangnya barang tersebut.

Pengalihan atau pembebasan tanggung jawab yang seharusnya dipikul oleh pelaku usaha ini secara prinsip bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) UUPK yaitu : *“Pihak pertama berhak sepenuhnya untuk memperhitungkan besarnya pembayaran angsuran dan denda untuk kepentingan penagihan, dan/atau memperhitungkan ganti rugi apabila dilakukan penarikan kendaraan”*.

Klausula tersebut memperlihatkan posisi tawar yang kuat dari pelaku usaha dalam perjanjian sewa beli kendaraan bermotor, sehingga dapat melakukan tindakan hukum sepihak yang dianggap menguntungkan pihaknya, sehingga cenderung tidak sesuai dengan kepatutan.

Dengan menganggap bahwa konsumen telah melakukan kelalaian, pelaku usaha mempunyai kewenangan untuk melakukan penghentian perjanjian sewa beli kendaraan secara sepihak, tanpa menunggu keputusan hakim. Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 1339 KUHPerdara yang menyatakan bahwa perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang tegas diperjanjikan, tetapi juga segala sesuatu yang menurut sifatnya diharuskan sesuai dengan kepatutan, kebiasaan dan Undang- Undang. Perjanjian sewa beli kendaraan bermotor yang tunduk pada asas-asas dalam hukum perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik dan tidak menyinggung rasa keadilan. Penghentian perjanjian secara sepihak bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) UUPK.

Maka secara umum, perjanjian sewa beli kendaraan bermotor yang berbentuk perjanjian baku tersebut harus disesuaikan dengan prinsip-prinsip yang ada dalam UUPK sebagai ketentuan hukum positif, khususnya aturan tentang larangan pencantuman klausula-klausula baku tertentu yang dijelaskan dalam Pasal 18 UUPK. Apabila memberlakukan perjanjian yang isinya mengandung klausula- klausula yang dilarang oleh Pasal 18 UUPK, maka klausula tersebut batal demi hukum (Pasal 18 ayat (3) UUPK).

Menurut Pasal 19 UUPK pelaku usaha bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi dalam hal terjadi kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan, dengan ketentuan bahwa ganti rugi tersebut dapat dilakukan dalam bentuk pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenisnya atau setara dengan nilainya. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ganti rugi harus diberikan selama jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal transaksi.

Usaha pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada konsumen telah dilakukan sejak lama, hanya saja tidak disadari bahwa pada dasarnya tindakan tertentu yang dilakukan oleh pemerintah yang merupakan suatu usaha untuk melindungi kepentingan konsumen. Hal ini dapat dibuktikan dengan dikeluarkannya UUPK yang memuat ketentuan dalam rangka memberikan perlindungan kepada konsumen. Selain itu, pemerintah juga memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen dari segi kontrak, hal ini dimaksud agar konsumen dapat memperjuangkan hak-haknya berdasarkan

kontrak yang ada. Pemerintah juga memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen dari segi peradilan, hal ini dimaksud jika terjadi perselisihan atau sengketa maka dapat dilakukan upaya hukum melalui peradilan (litigasi) dan diluar pengadilan (non litigasi) dengan menggunakan mekanisme konsiliasi, mediasi, arbitrase.

B. Kendala dan solusi perlindungan hukum terhadap konsumen dalam perjanjian sewa beli kendaraan bermotor di PT. Adira Finance Semarang 1.

Suatu perjanjian antara kedua belah pihak yang saling mengikatkan diri untuk melaksanakan sesuatu yang telah diperjanjikan harus dipenuhi atau dilaksanakan, namun pada kenyataannya tidak menutup kemungkinan salah satu pihak tidak melaksanakan apa yang dijanjikannya ini disebut *wanprestasi*.

Demikian pula dengan pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor pada PT Adira Finance Semarang 1. Apabila konsumen wanprestasi maka pihak perusahaan memberi peringatan terlebih dahulu sebelum melakukan penarikan obyek perjanjian, biasanya dengan surat peringatan konsumen segera melakukan pembayaran ditambah dengan biaya keterlambatan. Selain itu, apabila terjadi kerugian yang disebabkan karena kelalaian, kesalahan, atau wanprestasi yang disebabkan karena musnahnya barang yang menjadi objek perjanjian, maka konsumen dapat menuntut tanggung jawab dari penjual dengan membuktikan bahwa kerugian yang dideritanya benar-benar terjadi karena apa yang seharusnya menjadi tanggung jawab penjual.

Kendala Dalam Pelaksanaan Pembiayaan Konsumen Pada PT Adira Finance Semarang 1.

Hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan pembiayaan konsumen yaitu:⁵⁶ Konsumen lalai atau tidak membayar angsuran yang telah diperjanjikan padahal telah melawati jatuh tempo. Barang jaminan telah berpindah tangan kepada oranglain tanpa sepengetahuan pihak perusahaan. Barang jaminan telah hilang atau musnah

Hambatan ini menjadi resiko yang harus dihadapi oleh PT. Adira Finance Semarang 1 selaku perusahaan yang memberikan pembiayaan kepada konsumen.

Selain itu, seluruh kewajiban debitur kepada kreditur dapat ditagih seketika dan sekaligus, tanpa pemberitahuan, peringatan dan teguran secara tertulis terlebih dahulu kepada debitur, sehingga suatu peringatan dengan surat juru sita atau surat lainnya tidak diperlukan lagi, apabila terjadi salah satu keadaan :

- 1. Debitur mengajukan permohonan untuk dinyatakan pailit atau permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang-utangnya atau debitur digugat oleh pihak manapun juga.*
- 2. Debitur meninggal dunia, kecuali apabila penerima hak atau para ahli warisnya dapat memenuhi seluruh kewajiban debitur dan dalam hal ini disetujui oleh pihak kreditur (klausul ini hanya berlaku untuk debitur perorangan).*

⁵⁶ Hasil Wawancara Pada Hari Senin, 09-10-2023 Dengan Bapak Endrro Tri Anto,ServiceHead di PT. Adira Finance Semarang 1

3. *Debitur ditaruh dibawah pengampuan*
4. *Debitur lalai membayar angsuran secara penuh pada tanggal yang telah ditetapkan, atau debitur lalai/tidak memenuhi syarat-syarat dalam perjanjian ini atau perjanjian lain yang berhubungan dan merupakan satu kesatuan dengan perjanjian ini/perjanjian lain yang terpisah dengan perjanjian ini.*
5. *Jaminan dialihkan atau dijaminan kepada pihak ketiga tanpa ijin tertulis sebelumnya dari kreditur atau disita oleh instansi yang berwenang, hilang, rusak atau musnah karena sebab apapun juga.*
6. *Debitur tersangkut dalam suatu perkara pidana.*
7. *Debitur memberikan suatu data, pernyataan, surat keterangan atau dokumen yang ternyata tidak benar atau tidak sesuai dengan fakta sebenarnya dalam atau mengenai hal-hal yang dianggap penting oleh kreditur.*
8. *Debitur lalai untuk melengkapi dokumen-dokumen, keterangan-keterangan, atau data-data yang secara wajar diminta oleh kreditur sesuai dengan perjanjian maupun dalam bentuk dokumen lainnya.⁵⁷*

Apabila debitur tidak melunasi seluruh atau sebagian kewajibannya kepada kreditur, maka kreditur berhak dan dengan ini diberi kuasa dengan hak substansi oleh debitur untuk :

1. Menerima kapanpun jaminan tersebut
2. Menjual jaminan atas nama debitur melalui pelelangan umum atau dibawah

⁵⁷ Data Primer Yang Didapat Penulis Pada Isi Perjanjian Pembiayaan PT Adira Finance Semarang 1.

tangan atau dengan perantara pihak lain dengan harga pasar yang layak dan dengan syarat-syarat dan ketentuan yang dianggap baik oleh kreditur

Setelah jaminan diterima oleh kreditur, kreditur berhak :

1. Melaksanakan penjualan atas jaminan.
2. Menghadap kepada siapapun dan dimanapun, memberikan dan meminta keterangan, membuat/menyuruh membuat akta/perjanjian, tanda tangan penerimanya, menyerahkan jaminan kepada yang berhak menerimanya.
3. Melakukan tindakan tanpa ada yang dikecualikan guna tercapainya penjualan jaminan tersebut.

Uang hasil penjualan jaminan akan dipergunakan untuk :

1. Biaya yang timbul atas penjualan jaminan.
2. Melunasi pokok pinjaman debitur.
3. Melunasi kewajiban lainnya termasuk bunga dan denda jika ada.

Tanggung Jawab Pelaku Usaha dan Konsumen Dalam Perjanjian Sewa Beli Jika Barang (Kendaraan Bermotor) Musnah

Pelaksanaan tanggung jawab penjual yang dapat dituntut dalam perjanjian sewa beli otomotif adalah tanggung jawab berdasarkan kontrak. Hal tersebut karena antara pelaku usaha dan konsumen terjadi hubungan hukum yang didasarkan pada kontrak atau perjanjian. Apabila terjadi kerugian yang disebabkan karena kelalaian, kesalahan, atau wanprestasi yang disebabkan karena musnahnya barang yang menjadi objek perjanjian, maka konsumen dapat menuntut tanggung jawab dari penjual dengan membuktikan bahwa kerugian yang dideritanya benar-benar terjadi karena apa yang seharusnya

menjadi tanggung jawab penjual.

Dalam KUHPerdara ketentuan tanggung jawab yang dapat dituntut dalam hal terjadi wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 juncto 1246 KUHPerdara yang menagtur ganti rugi yang meliputi penggantian biaya, rugi, bunga.

Dalam Pasal 1553 KUHPerdara, dinyatakan bahwa apabila barang yang disewa itu musnah kerana sesuatu peristiwa yang terjadi diluar kesalahan salah satu pihak, perjanjian sewa beli gugur demi hukum. Dari perkataan “gugur demi hukum” ini dapat disimpulkan, masing-masing pihak sudah dapat menuntut sesuatu dari pihak lawannya, yang berarti akibat musnahnya barang dipersewakan harus dipikul sepenuhnya oleh pihak yang menyewakan, namun apabila musnahnya suatu barang dipersewakan itu akibat lalainya penyewa, maka resiko akan beralih kepadanya.

Adapun sanksi peralihan resiko yang diatur dalam Pasal 1247 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa dalam hal adanya perikatan untuk memberikan suatu kebendaan tertentu, kebendaan itu semenjak perikatan dilahirkan adalah atas tanggung jawab si berpiutang. Jika si berpiutang lalai akan menyerahkannya, maka semenjak saat kelalaian, kebendaan adalah atas tanggungan si berhutang.

Peralihan resiko yang berhubungan dengan tanggung jawab atas objek sewa beli (barang otomotif) selalu menggunakan lembaga asuransi. Hal tersebut berhubungan dengan kebutuhan untuk mengatasi resiko, dan lembaga asuransi merupakan lembaga yang lahir sebagai upaya untuk mengalihkan atau membagi resiko yang dihadapi oleh para pihak dalam perjanjian, terhadap

resiko yang dihadapinya yang seharusnya menjadi tanggung jawabnya.

Pasal 19 UUPK juga mengatur secara khusus tentang pertanggung jawaban penjual/pelaku usaha yaitu :

1. *Pelaku usaha bertanggung jawab memeberikan ganti kerugian atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.*
2. *Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undanganyang berlaku.*

Beberapa macam kerugian dimana penanggung tidak membayar ganti kerugian atau resiko yang dikecualikan yaitu:⁵⁸

1. Pengecualian umum, meliputi kerugian-kerugian yang diakibatkan karena tidak digunakannya kendaraan yang dipertanggungkan dan kehilangan peralatan dari kendaraan yang bersangkutan.
2. Pengecualian pokok, kerugian yang diakibatkan karena kendaran dipergunakan untuk perlombaan, belajar mengemudi, untuk menarik kendaraan lain, dijalankan dalam kondisi tidak layak jalan, pengemudi tidak memiliki SIM atau sedang mabuk, melanggar lalu lintas, dan lain-lain
3. Pengecualian khusus, mengalami kerugian karena reaksi inti atom, kesalahan kontruksi, karatan maupun sebab lainnya.

Konsumen harus bertanggung jawab dalam melaksanakan sewa beli jika barang (otomotif) itu musnah. Musnahnya barang atau otomotif yang disebabkan oleh keadaan diluar kehendak konsumen/penyewa beli maka menjadi tanggungan penyewa beli atau konsumen, karena dalam perjanjian

⁵⁸ Hasil Wawancara Pada Hari Senin, 09-10-2023 Dengan Bapak Endrro Tri Anto, ServiceHead di PT. Adira Finance Semarang 1

sewa beli otomotif disebutkan bahwa apa yang disewanya tersebut seluruh atau sebagiannya karena sebab apapun atau tidak dapat dipakai lagi, maka penyewa diwajibkan membayar kerugian kepada yang menyewakan sebesar yang telah ditentukan oleh perjanjian sewa beli otomotif tersebut dan dikurangi dengan harga sewa bulanan yang telah dibayar olehnya.

Jika penyewa beli/konsumen lalai disebabkan karena penyewa beli tersebut tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya atau memenuhi tetapi tidak seperti yang diperjanjikan, maka penyewa beli harus menanggung resiko yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut. Jika penyewa tidak dapat membuktikan bahwa tidak terlaksananya prestasi bukan karena kesalahannya, maka penyewa beli diwajibkan untuk membayar ganti kerugian. Sebaliknya penyewa beli bebas dari kewajiban membayar ganti rugi, jika penyewa beli karena keadaan memaksa tidak memberi atau tidak berbuat sesuatu yang diwajibkan atau telah melakukan perbuatan yang seharusnya tidak dilakukan, tetapi dalam bentuk prestasi yang tidak sempurna.

Keadaan memaksa disini adalah suatu keadaan yang terjadi setelah dibuatnya persetujuan, yang menghalangi penyewa beli untuk memenuhi prestasinya dimana penyewa beli tidak dapat dipersalahkan dan tidak harus menanggung resiko serta tidak dapat menduga pada waktu persetujuan dibuat. Semua itu sebelum penyewa beli lalai untuk memenuhi prestasinya pada saat timbulnya keadaan tersebut.

Keadaan memaksa tersebut dalam teori Hukum Perikatan dapat menghentikan bekerjanya perikatan dan menimbulkan berbagai akibat, sehingga :

1. Kreditur tidak lagi dapat meminta pemenuhan prestasi
2. Debitur tidak dapat dinyatakan lalai dan karenanya tidak wajib membayarganti rugi
3. Resiko tidak beralih kepada kreditur
4. Kreditur tidak dapat menuntut pembatalan pata persetujuan timbal balik

Untuk melakukan keadaan memaksa tersebut harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Adanya peristiwa yang tidak memungkinkan prestasi
2. Debitur tidak punya kesalahan atas munculnya halangan itu
3. Peristiwa yang menghalangi prestasi tidak dapat diduga oleh debitur pada waktu menutup perjanjian

Pelaku usaha dalam perjanjian sewa beli ternyata mengalami keadaan memaksa yang tidak dapat dihindari seperti :

1. Keadaan yang menimbulkan keadaan memaksa tersebut harus terjadi setelah dibuatnya persetujuan. Karena jika pelaksanaan prestasinya sudah tidak mungkin sejak dibuatnya persetujuan, maka persetujuan tersebut batal demi hukum disebabkan oleh objek yang tidak ada.
2. Debitur tidak dapat menyerahkan barang karena dicuri, tidak dapat dinyatakan bersalah jika dia telah berusaha sebaik-baiknya untuk menyimpan barang tersebut. Kesalahan ada pada debitur, jika debitur

sepatutnya menghindari peristiwa yang menghalangi debitur untuk memenuhi prestasinya. Misalnya barang tersebut dicuri karena kunci kendaraan motor debitur masih nempel dimotor.

3. Debitur tidak harus menanggung resiko, berarti debitur baik berdasarkan Undang-Undang, persetujuan maupun menurut pandangan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat, tidak harus menanggung resiko.
4. Debitur tidak dapat menduga akan terjadinya peristiwa yang menghalangi pemenuhan prestasi pada waktu perikatan dibuat.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penjual melakukan pengalihan tanggung jawab atas resiko yang mungkin dihadapinya dengan musnahnya barang otomotif kepada pihak asuransi dan membebaskan uang preminya kepada konsumen. Hal ini dimungkinkan dalam hukum perjanjian Indonesia yang menganut asas kebebasan dalam berkontrak, sehingga para pihak dapat menentukan klausula-klausula yang diinginkan dan mengikat kedua belah pihak sebagai Undang-Undang. Tetapi pengalihan tanggung jawab yang dilakukan oleh penjual tersebut tidak membebaskan dari tanggung jawabnya berdasarkan kontrak atau perjanjian yang tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku, yaitu KUHPerdara dan UUPK.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan penelitian kepustakaan yang ditunjang oleh hasil-hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan, maka dari apa yang menjadi topik dalam pembahasan skripsi ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam perjanjian sewa beli kendaraan bermotor di PT. Adira Finance Semarang 1, pencantuman klausula-klausula yang bersifat membatasi bahkan mengalihkan tanggung jawab yang seharusnya dipikul oleh pelaku usaha harus tidak bertentangan dengan batasan yang telah ditentukan dalam Pasal 18 UUPK. Apabila pelaku usaha masih tetap memberlakukan perjanjian yang isinya mengandung klausula-klausula yang dilarang oleh Pasal 18 UUPK, maka klausula tersebut batal demi hukum dan pelaku usaha harus melakukan penyesuaian isi perjanjian sewa beli tersebut dengan prinsip-prinsip dalam UUPK. Pelaku usah bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan yang diatur dalam Pasal 19 UUPK.
2. Bentuk-bentuk kendala dalam perjanjian sewa beli kendaraan bermotor pada PT Adira Finance Semarang 1, pengalihan tanggung jawab atau resiko yang seharusnya dipikul oleh pelaku kepada pihak asuransi dengan menentukan bahwa konsumen yang menanggung uang premi

asuransinya oleh hukum, karena menurut hukum perjanjian yang menganut asas kebebasan berkontrak dalam menentukan isi perjanjian, para pihak dapat menentukan klausula- klausula yang diinginkan dan mengikat kedua belah pihak sebagai undang- undang. Dalam perjanjian sewa beli otomotif, sehingga pada saat pembeli/konsumen dianggap wanprestasi berkaitan dengan kemacetan cicilan/angsuran, pelaku usaha/penjual dapat mengambil, menjual, menyewakan, mengalihkan, melelang dan menerima pembayarannya. Hal ini menunjukkan bahwa perjanjian yang terjadi adalah perjanjian jual beli dengan angsuran, bukan perjanjian sewa beli. Pengalihan tanggung jawab dari pelaku usaha tidak boleh membebaskan pelaku usaha dari tanggung jawabnya berdasarkan perjanjian yang tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku, yaitu KUHPerdata dan UUPK.

B. Saran

Saran yang dapat dikemukakan sebagai bahan kajian lebih lanjut adalah: Penggunaan klausula baku dalam perjanjian sewa beli otomotif harus ditinjau dan disesuaikan dengan prinsip-prinsip UUPK yang berlaku, khususnya agar tidak bertentangan dengan apa yang dilarang dalam Pasal 18 UUPK.

1. Perlu dilakukan pengawasan yang berkelanjutan terhadap keberadaan klausulabaku, karena walaupun UUPK telah mengatur tentang pembatasan pencantuman klausula baku yang bersifat merugikan konsumen dalam perjanjian-perjanjian yang dibuat secara baku, dalam praktek ketentuan tersebut belum memadai, karena ketentuan dalam UUPK tersebut sangat terbatas, kebutuhan dan perkembangan klausula baku dalam masyarakat menunjukkan peningkatan yang tajam karena keberadaan klausula baku tersebut secara riil memang diperlukan untuk tujuan keefektifan waktu dan biaya.

2. Perlu ada pengaturan tentang perjanjian sewa beli, khususnya perjanjian sewa beli otomotif, mengingat banyaknya perjanjian-perjanjian yang sebenarnya adalah perjanjian jual beli dengan angsuran/cicilan dan perjanjian jual beli dengan jaminan fidusia yang oleh pelaku usaha dicantumkan dengannama perjanjian sewa beli.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al Qur'an

QS Al- Baqarah (2): 275, QS Al- Imran (3): 145, QS Ar-Rum (30): 39

B. Buku

Achmad Busro, *Hukum Perikatan*, Semarang, Oetama, 1985.

Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta, Universitas Indonesia, 2003.

Ary Primadyanta, *Perlindungan Hukum Terhadap Perjanjian Sewa Beli Kendaraan Bermotor*, Tesis Pada Fakultas Hukum, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang.

Asjmuni A. Rahman, *Kaidah Fiqih*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Duma Barrung, *Asas Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Konsumen Pada Perjanjian Kredit*, makalah pada Dialog Sehari PP-INY dengan Perbanas, Jakarta, tanggal 29 Mei 2002.

H. Winanto, *Hukum Perdata Dalam Perspektif Islam*, Program Pascasarjana Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Jilid II, Bandung:PT. Aditya Bakti, 1995.

JCT Simorangkir dan Woerjono Sastrapranoto, *Pelajaran Hukum Indonesia*, Gunung Agung, Jakarta, 1963.

Johanes Gunawan, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung.

M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Jakarta: Bulan Bintang, 197.

Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*.

_____, *Aneka Hukum Bisnis*, Op.cit.

- _____, *Perjanjian Baku (Standard) Perkembangan di Indonesia Universitas Sumatera Utara*, Medan, 1980.
- Muhammad Abdulkadir, *Perjanjian Baku dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.
- Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqih Islam*, Bandung, Alma'rif, 1986.
- Salim, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominat Di Indonesia*, Jakarta, 2008.
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Grasindo, 2000.
- Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI- Press, Jakarta, 1986.
- Subekti, *Aneka Perjanjian*, Jakarta, 1995.
- _____, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*, Alumni, Bandung, 1976.
- _____, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*, Bandung, 1986.
- _____, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 1992.
- _____, Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdat*, Jakarta.
- Sutan Remy Sjahdeni, *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993.
- Sutarmo, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Bandung, Alfabeta, 2003.
- Wahyu Sasongko, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Unila, Lampung, 2007.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjia*, Sumur, Bandung, 1996.
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan Tertentu*, Bandung, 1981.
- Yusuf Qardhawi, *Norma dan Ekonomi Islam*, Penerjemah Zainal Arifin dan Dahlia Husin, Gema Insani Press, Jakarta.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi No. 34/KP/II/80 tentang *Perizinan Kegiatan Sewa Beli dengan Angsuran dan Sewa*, Pasal 1 huruf a.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Peraturan Pemerintah Surat Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi
Nomor 34/KP/80 Tanggal 1 Februari 1980.

D. Internet

Hukum Online, *Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor 34/KP/II/1980*, artikel diakses pada tanggal 1 Februari 1980 dari https://peraturan.bkpm.go.id/jdih/userfiles/batang/kepmendag_34_1980.pdf

